

**PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF DAN ZAKAT KONSUMTIF TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI PARA MUSTAHIK DI BAZNAS KOTA
PEKANBARU RIAU**



TESIS



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**ANGGELA SEPTIANI
NIM. 22190323101**

UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444H/ 2023 M**

© Hak cipta milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Anggela Septiani
Nomor Induk Mahasiswa : 22190323101
Gelar Akademik : M.E.(Magister Ekonomi)
Judul : Pengaruh Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik di BAZNAZ Kota Pekanbaru Riau

Tim Penguji

Dr. Hj. Zaitun, M.Ag.
Ketua / Penguji I

Dr. Hj. Herlinda, MA.
Sekretaris / Penguji II

Dr. Mulia Sosiady, SE., MM.Ak.
Penguji III

Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan : 17 Juli 2023

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) PO. Box 1004 Telp./Faks: (0761) 858832
Website: <http://pasca-uinsuska.info> Email: ppsulnriau@gmail.com

Dipindai dengan CamScanner



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis Mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : **“Pengaruh Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik di Baznas Kota Pekanbaru Riau”** yang ditulis oleh saudari.

Nama : Anggela Septiani
NIM : 22190323101
Program : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 17 Juli 2023.

Penguji I,

Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec.
NIP. 19760211007101002


.....
Tgl. Juli 2023.

Penguji II,

Dr. Mulia Sosiady, S.E., MM. AK
NIP. 19761217 200901 1 004

.....
Tgl. . Juli 2023.

Mengetahui,
Ketua Program Ekonomi Syariah



Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec
NIP. 19760211007101002



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Pembimbing Tesis Mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : **"Pengaruh Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik di Baznas Kota Pekanbaru Riau"** yang ditulis oleh Saudari.

Nama : Anggela Septiani
NIM : 22190323101
Program : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 17 Juli 2023.


Pembimbing I,

Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec.
NIP. 19760211007101002


Tgl. Juli 2023.

Pembimbing II,

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si.
NIP. 197108091999031004


Tgl. Juli 2023.

Mengetahui,
Ketua Program Ekonomi Syariah


Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec
NIP. 19760211007101002



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, selaku pembimbing tesis dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul "**Pengaruh Zakat Produktif Dan Zakat Konsumtif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik Di BAZNAS Kota Pekanbaru Riau**" yang ditulis oleh :

Nama : Anggela Septiani
NIM : 22190323101
Program Studi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Untuk diajukan pada sidang Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal : Juni 2023

Pembimbing I

Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec

NIP. 19760211 200710 1 002

Tanggal : Juni 2023

Pembimbing II

Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

NIP. 19710809 199903 1 004

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec

NIP. 19760211 200710 1 002



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudari
Anggela Septiani

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Suska Riau
di-
Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama : Anggela Septiani
NIM : 22190323101
Program Studi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh Zakat Produktif Dan Zakat Konsumtif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik Di BAZNAS Kota Pekanbaru Riau

Maka dengan ini dapat disetujui dan diuji untuk diberikan penilaian dalam siding ujian tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juni 2023
Pembimbing I

Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec
NIP. 19760211 200710 1 002

CS Dipindai dengan CamScanner



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudari
Anggela Septiani

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Suska Riau
di-
Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama : Anggela Septiani
NIM : 22190323101
Program Studi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh Zakat Produktif Dan Zakat Konsumtif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik Di BAZNAS Kota Pekanbaru Riau

Maka dengan ini dapat disetujui dan diuji untuk diberikan penilaian dalam siding ujian tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juni 2023
Pembimbing II

Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si
NIP. 19710809 199903 1 004



Dipindai dengan CamScanner



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggela Septiani
NIM : 22190323101
Program Studi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“Pengaruh Zakat Produktif Dan Zakat Konsumtif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik Di BAZNAS Kota Pekanbaru Riau”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan (Tesis) ini, yang saya kutip dari karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian (Tesis) ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, Juni 2023
Penulis



Anggela Septiani
NIM. 22190323101



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, petunjuk dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan buat junjungan alam Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliah menuju alam cahayanya, keimanan dan ilmu pengetahuan. Penyusunan tesis ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E) pada program studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam tesis ini penulis mengambil judul **“Pengaruh Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik di Baznas Kota Pekanbaru Riau”**

Dalam menyelesaikan tesis ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Terutama dan teristimewa buat Ayahanda Alm. Suardiman bin Masyar dan Ibunda Asnidar binti Hasan, dan juga kepada kakak-kakak yakni: Novia Hasuarina, Amd., Marhesti Hasuarina, S.Akun., Rudi Irawan, Amd., Samsuar Zulkarnain, S.S.T. Terima kasih atas pengorbanan, cinta, kasih sayang, dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selain itu pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengatakan dengan penuh hormat ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag., selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta Wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor III Edi Erwan S.Pt., M.Sc., Ph.D., yang telah memberikan kesempatan belajar bagi peneliti untuk menimba ilmu di Perguruan Tinggi ini.
2. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA., Direktur Pascasarjana, Dr. Zaitun, M.Ag., Wakil Direktur, beserta staff dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau yang telah menyediakan pelayanan akademik bagi peneliti selama melaksanakan pendidikan di Program Pascasarjana ini.

3. Dr. Trian Zuhadi, S.E., M.Ec., ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Dr. Hj. Herlina, M.A., sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Trian Zuhadi, S.E., M.Ec. (pembimbing utama) dan Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si. (pembimbing pendamping)., pembimbing tesis yang telah banyak berperan memberikan petunjuk hingga selesainya tesis ini, telah meluangkan waktu, memberikan saran, motivasi, dan nasehat kepada penulis dalam menyusun tesis ini.
5. Seluruh dosen dilingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya dosen Pendidikan Agama Islam yang menjadi tempat bertanya dan telah membekali ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak/Ibu guru penulis yang telah mengajarkan ilmunya sejak dari Sekolah Dasar Negeri 007 Bengkalis, MTsN Bengkalis dan SMAN 2 Bengkalis Beralih hingga dosen-dosen di STAIN Bengkalis dan dosen-dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terima kasih penulis ucapkan untuk jasa-jasa Bapak dan Ibu guru.
7. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa program studi Ekonomi Syariah (S2) angkatan 2021, yakni kelas B yang selama ini belajar dan berjuang bersama serta telah memberikan canda tawa dan tangisan haru yang memiliki rasa kekeluargaan yang begitu besar.
8. Teman-teman terdekat yang senantiasa memberikan dukungan dan bahkan bantuan selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yaitu Basmalah, S.E, M.E., M. Ali Sadikin, S.E, M.E., dan teman-teman lainnya, yang telah

memberikan dukungan dan semangat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap tesis ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua serta menjadi amal shaleh disisi Allah SWT. Aamin.....

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juli 2023
Penulis,

ANGGELA SEPTIANI
NIM. 22190323101

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI



LEMBAR PENGESAHAN	
PENGESAHAN PENGUJI	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN KETUA PRODI	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori	11
1. Pengertian Zakat	11
2. Zakat Produktif	17
3. Zakat Konsumtif	23
4. Zakat Untuk Usaha Produktif	27
5. Pola Pendistribusian Zakat Produktif	29
6. Tujuan dan Hikmah Zakat	30
7. Syarat Wajib Zakat	36
8. Mustahik	37
9. Pemberdayaan Mustahik	44
10. Orang yang Haram Menerima Zakat	46
11. Muzakki	46
12. Lembaga Pengelolaan Zakat	47
13. Pengelolaan Zakat	49



2. Dilarang mengemukakan atau menyebarkan hasil penelitian, penemuan, atau informasi yang berkaitan dengan penelitian ini kepada pihak lain tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Pendayagunaan Zakat.....52

15. Jenis Pendistribusian Zakat54

16. Kesejahteraan58

17. Hubungan pemanfaatan Dana Zakat Produktif dengan Tingkat Pendapatan

 Mustahik.....77

 Penelitian Terdahulu.....78

 Kerangka Konseptual84

 Hipotesis.....84

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian85

2. Subjek dan Objek Penelitian85

3. Lokasi Penelitian.....85

4. Variabel dan Definisi Operasional Variabel86

5. Populasi dan Sampel87

6. Instrumen Penelitian.....90

7. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....90

8. Teknik Pengumpulan Data91

9. Teknik Analisis Data.....92

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....96

B. Hasil Penelitian105

C. Pembahasan Hasil Analisis115

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....121

B. Saran121

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL



Tabel 1.

Jumlah Penerimaan Zakat Nasional Bulan Januari-Desember 2021 oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)..... 4

Tabel 2.

Jumlah Penerimaan Dan Pengeluaran Zakat Oleh BAZNAS Pekanbaru Tahun 2020-2021 7

Tabel 3.

Jumlah Mustahik Penyaluran Zakat UPZ Kota Pekanbaru tahun 20217

Tabel 4.

Operasionalisasi Variabel 86

Tabel 5.

Populasi Penelitian 88

Tabel 6.

Skala Pengukuran 90

Tabel 7.

Tabel 8.

Tabel 9.

Tabel 10.

Tabel 11.

Tabel 12.

Tabel 13.

Tabel 14.

Tabel 15.

Tabel 16.

Tabel 17.

Tabel 18.

Tabel 19.

Tabel 20.

Tabel 21.

Tabel 22.

Tabel 23.

Tabel 24.

Tabel 25.

Tabel 26.

Tabel 27.

Tabel 28.

Tabel 29.

Tabel 30.

Tabel 31.

Tabel 32.

Tabel 33.

Tabel 34.

Tabel 35.

Tabel 36.

Tabel 37.

Tabel 38.

Tabel 39.

Tabel 40.

Tabel 41.

Tabel 42.

Tabel 43.

Tabel 44.

Tabel 45.

Tabel 46.

Tabel 47.

Tabel 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


2. Pengutipan harus mencantumkan kepastian kepastingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

3. Pengutipan tidak merubuhkan kepastingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Alur Distribusi Dana ZISWAF BAZNAS SU	75
Gambar 2	Kerangka Konseptual.....	84
Gambar 3	Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru Periode 2022-2027	101




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN TRANSLITERASI

UN SUSKA RIAU



Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas **Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tanggal 29 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987**, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic TransliterationI), INIS

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ي	Y	ع	'
ج	Ts	غ	Gh
ف	J	فا	F
ق	H	ق	Q
ك	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
س	Sy	ء	'
ش	Sh	ي	Y
ذ	Dl		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya, atau membuat karya tulis atau lainnya dengan cara apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penggunaan tidak diperkenankan untuk tujuan komersial atau lain-lain yang bersifat merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hancipia milik UIN
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = \hat{i} misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya.

Demikian juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dengan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *arisalat li al-madrasah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang berdiri dari susunan *mudlaf* dan *Mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya misalnya في الله رحمة في menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah Kata Sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang

berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*), maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...

Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.



ABSTRAK

Anggela Septiani (2023) : Pengaruh Zakat Produktif Dan Zakat Konsumtif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik Di Baznas Kota Pekanbaru Riau

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, selain mengandung aspek ibadah vertikal yaitu ibadah kepada Allah, juga mengandung aspek pembinaan masyarakat (horizontal) karena ia berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan yang “punya” (muzakki) kepada yang “tidak mempunya” (mustahiq). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh zakat produktif dan zakat konsumtif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi para mustahik di Baznas Kota Pekanbaru Riau. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel independen (variabel bebas), yaitu implementasi zakat produktif (X1) dan implementasi zakat konsumtif (X2). Variabel dependen (variabel terikat), yaitu kesejahteraan ekonomi mustahik (Y). Jumlah populasi penelitian sebanyak 4.096 mustahik. Sedangkan sampel untuk zakat produktif dan sampel zakat konsumtif masing-masingnya sebanyak 95 mustahik. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS 24.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kesejahteraan ekonomi mustahik. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian nilai t hitung sebesar $12,303 > t$ tabel $1,985$ dengan taraf signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Variabel zakat konsumtif berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kesejahteraan ekonomi mustahik. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian nilai t hitung sebesar $9,898 > t$ tabel $1,985$ dengan taraf signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.

Kata Kunci : Zakat Produktif, Zakat Konsumtif, Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi, Mustahik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa izin dari UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lainnya.
a. Penelitian ini tidak meniadakan hak-hak orang lain yang telah dipublikasikan dalam karya tulis mereka.
b. Penelitian ini tidak meniadakan hak-hak orang lain yang telah dipublikasikan dalam karya tulis mereka.
c. Penelitian ini tidak meniadakan hak-hak orang lain yang telah dipublikasikan dalam karya tulis mereka.

© Hak cipta dilindungi undang-undang
The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

ABSTRACT

Anggela Septiani (2023) : The Effect of Productive Zakat and Consumptive Zakat on Increasing the Economic Welfare of Mustahik at Baznas Pekanbaru City Riau

Zakat is one of the pillars of Islam, in addition to containing aspects of vertical worship, which is worship as a form of obedience to Allah, also contains aspects of community welfare development (horizontal) because it functions as a distributor of the flow of wealth from those who "have" (muzakki) to those who "don't have" (mustahiq). This study aims to determine the effect of productive zakat and consumptive zakat on increasing the economic welfare of mustahik in Baznas, Pekanbaru City, Riau. This type of research is quantitative research. The variables in this study are the independent variables (independent variables), namely the implementation of productive zakat (X1) and the implementation of consumptive zakat (X2), the dependent variable (dependent variable), namely the economic welfare of mustahik (Y). The total population of the study was 4,096 mustahik. While the samples for productive zakat and consumptive zakat samples were 95 mustahik respectively. Data collection techniques using observation, questionnaires and documentation. The customary analysis technique uses simple linear regression analysis with the help of SPSS 24.0. The results showed that the productive zakat variable had a positive and significant effect on the mustahik economic welfare variable. This is evidenced by the results of testing the value of t count of 12.303 > t table of 1.985 with a significance level of $0.000 < 0.05$. The consumptive zakat variable has a positive and significant effect on the economic welfare variable of mustahik. This is evidenced by the results of testing the value of t count of 9.898 > t table of 1.985 with a significance level of $0.000 < 0.05$.

Keywords: Productive Zakat, Consumptive Zakat, Increasing Economic Welfare, Mustahik



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyebarkan secara elektronik atau cetak, dalam bentuk apapun, tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan secara elektronik atau cetak, dalam bentuk apapun, tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

© Hak cipta dilindungi undang-undang
 UIN SUSKA RIAU
 UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

خلاصة

أنجيلا سبتيانى (2023): أثر الزكاة المنتجة وزكاة الاستهلاك في زيادة الرفاهية الاقتصادية للمستهلك في مدينة بازناس بيكانبارو رياو

الزكاة كأحد أركان الإسلام ، بالإضافة إلى احتوائها على جوانب العبادة الرأسية ، وهي العبادة كشكل من أشكال العبادة ، تحتوي أيضًا على جوانب تنمية رفاهية المجتمع (أفقياً) لأنها تعمل كموزع لتدفق الثروة. من أولئك (موزاكي) إلى أولئك "الذين لا يملكون". (مستحق). تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تأثير الزكاة الإنتاجية في زيادة الرفاهية الاقتصادية للمستحق في بازناس ، مدينة بيكانبارو ، رياو. هذا النوع من كمي. المتغيرات في هذه الدراسة هي المتغيرات المستقلة (المتغيرات المستقلة) وهي تنفيذ الزكاة الإنتاجية (Y) ، و المتغيرات التابعة (X2) والمتغير التابع (المتغير التابع) وهو الرفاه الاقتصادي للمستحق . بلغ مجموع 4096 مستحيك. بينما بلغت عينات الزكاة الإنتاجية وعينة الزكاة الاستهلاكية 95 مستحيق على التوالي. البيانات باستخدام الملاحظة والاستبيانات والتوثيق. تستخدم تقنية التحليل التقليدية تحليل الانحدار الخطي البسيط SPSS 24.0. أظهرت النتائج أن متغير الزكاة الإنتاجية كان له أثر إيجابي ومعنوي على متغير الرفاهية الاقتصادي. يتضح هذا من خلال نتائج اختبار قيمة t عدد 12.303 > جدول 1.985 مع مستوى معنوي 0.000 > 0.05. متغير الزكاة الاستهلاكية له تأثير إيجابي ومعنوي على متغير الرفاهية الاقتصادية للمستهلك. يتضح هذا من اختبار قيمة t عدد 9.898 > جدول 1.985 مع مستوى معنوية 0.000 > 0.05.

الكلمات المفتاحية: الزكاة المنتجة ، الزكاة الاستهلاكية ، الرفاه الاقتصادي المتزايد ، مستحيك



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta © UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan harus mencantumkan sumber dan mengutip dengan benar.
 b. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk kepentingan komersial atau untuk tujuan lain yang melanggar peraturan atau undang-undang.
 2. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta © UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat atau beberapa pihak menyebutnya sebagai filantropi Islam telah menjadi aspek yang sangat penting dalam upaya mengikis kemiskinan, sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera.¹ Zakat sebagai salah satu rukun Islam, selain mengandung aspek ibadah vertikal yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, juga mengandung aspek pembinaan kesejahteraan masyarakat (horizontal) karena ia berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan yang “punya” (muzakki) kepada yang “tidak mempunya” (mustahiq). Ia merupakan institusi Allah yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat; yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.²

Memang tak dapat dipungkiri lagi bahwa zakat merupakan salah satu di antara rukun Islam yang lima, suatu fardhu dari fardhu-fardhu agama kita untuk menyelenggarakan. Firman Allah SWT yang berkenaan dengan zakat, adalah pada Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 sebagai berikut:

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۗ

Artinya: *Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).” (Q.S Al-Bayyinah: 5)³*

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), 414.

² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 2018), 20.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special for Woman* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2019), 598.



Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim sebagai implementasi rukun Islam yang ke tiga. Zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Potensi itu bila digali secara optimal dan seluruh masyarakat Islam dan dikelola dengan baik dengan manajemen amanah dan profesionalisme tinggi, akan mewujudkan sejumlah dana yang besar yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat.

Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, karena berbagai faktor, potensi zakat tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memberantas kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.⁴ Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, karena zakat bukanlah masalah pribadi yang berarti pelaksanaannya diserahkan kepada pribadi masing-masing. Akan tetapi, zakat adalah tanggung jawab orang Islam.⁵ Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, ada dua jenis organisasi pengelolaan zakat, yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁶

BAZ (Badan Amil Zakat) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. BAZ terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Tugas BAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat (termasuk infak, sedekah dan lain-lain) sesuai dengan ketentuan agama Islam. Sedangkan LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat atau lembaga swasta yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan permasalahan umat Islam serta mendapat pengukuhan dari pemerintah.⁷

⁴ Indonesia Zakat Development Report, *Zakat Dan Pembangunan: Era Baru Menuju Kesejahteraan Ummah* (Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), 2016), 2.

⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Gunung Agung, 2015), 256.

⁶ Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Bandung: Institut Manajemen Zakat, 2017), 6.

⁷ Mamluatul Maghfiroh, *Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2018), 98.

Dengan adanya lembaga pengelola zakat yang berada di tengah-tengah masyarakat maka dapat mencegah kecemburuan antara orang kaya dan orang miskin, karena zakat merupakan salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam agama Islam, jaminan sosial ini tidak dikenal berat, kecuali dalam ruang lingkup yang sempit dijamin pekerjaan, dengan menolong kelompok orang yang lemah dan fakir.⁸

Berikut adalah jumlah penerimaan zakat nasional bulan Januari-Desember 2021 oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bandung: Pustaka Mizan, 2015), 878.

Tabel 1. Jumlah Penerimaan Zakat Nasional Bulan Januari-Desember 2021 oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

	Tahun	Realisasi Zakat (Rupiah)	Potensi Zakat (Rupiah)
	2017	6,2 Triliun	233,8 Triliun
2	2018	8,1 Triliun	233,8 Triliun
	2019	10,2 Triliun	238,8 Triliun
	2020	12,7 Triliun	327,6 Triliun
	2021	14,1 Triliun	327,6 Triliun

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2022

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah realisasi zakat yang terkumpul masih sangat jauh dari potensi zakat yang bisa dicapai. Penyebab rendahnya penerimaan zakat yang diperoleh adalah masih rendahnya kesadaran umat Islam dalam memberikan dan menyalurkan zakat mereka melalui lembaga amil zakat resmi karena kurangnya sosialisasi dan informasi dari badan zakat nasional. Padahal penyaluran zakat melalui zakat organisasi pengelola zakat akan lebih tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat yang belum sepenuhnya efisien dan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi dalam pengelolaan zakat belum maksimal. Dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat agar berdaya dan berhasil guna diperlukan regulasi manajemen zakat yang terstruktur dengan baik untuk melakukan pengakuan dan pengukuran, serta pencatatan.⁹

Penyerahan zakat hendaknya melalui badan amil zakat agar didayagunakan dengan efektif. Pendayagunaan yang efektif ialah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan jatuh kepada yang berhak menerima zakat secara tepat.¹⁰ Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Apabila fakir miskin tersebut diberikan zakat produktif, maka harta zakat itu akan cepat habis. Namun setelah kebutuhan tersebut tercukupi, maka zakat dapat dipergunakan untuk membekali mereka dengan ketrampilan (*skill*) dan modal

⁹ Pattisahsiwa, "Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh Pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) Di Samarinda," *Publikasi Ilmiah* 1, no. 1 (2013): 3.

¹⁰ Maghfiroh, *Zakat*, 101.



kerja, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang secara ekonomi memberikan nilai tambah dan dapat menyerap mereka. Penghasilan yang diperoleh dari kerja tersebut, dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dalam jangka panjang. Dengan demikian, dana yang didistribusikan harus berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis

dan sifat-sifat penerima zakat. Untuk itu memanfaatkan serta mendayagunakan zakat memerlukan kebijaksanaan dan visi kemaslahatan dari pemerintah selaku amil

Zakat produktif sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, terutama jika disalurkan kepada masyarakat untuk mendirikan usaha atau mengembangkan usaha yang dimiliki. Zakat produktif yang disalurkan kepada mustahiq melalui modal usaha halnya dengan investasi, kesamaan tersebut terletak pada manfaat jangka panjang dihasilkan oleh keduanya. Dengan begitu, pertumbuhan usaha kecil di masyarakat bertambah, jika usaha kecil meningkat maka akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Mustahiq yang dulunya bekerja sebagai buruh, karyawan swasta atau masih menjadi pengangguran akan menjadi lebih produktif dan mendapatkan penghasilan dari usaha yang dimiliki.

Badan Amil Zakat Nasional Pekanbaru atau sering disebut BAZNAS Pekanbaru merupakan badan yang mengurus Zakat di Kota Pekanbaru. BAZNAS Pekanbaru mampu meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui Amil Zakat dengan cara menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat Nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan pengelolaan yang amanah, profesional, transparan serta terintegrasi. BAZNAS Pekanbaru dalam menjalankan program pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat mengutamakan pendistribusian yang dimanfaatkan oleh



mustahik untuk pemberdayaan ekonomi dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam mengembangkan usaha mikro di Kota Pekanbaru.

Dalam mengukur tingkat kemiskinan masyarakat Kota Pekanbaru BAZNAS Pekanbaru berpedoman pada indikator dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang disebut dengan indikator tahapan keluarga berencana.

Berikut adalah jumlah penerimaan dan pengeluaran zakat oleh BAZNAS Pekanbaru tahun 2020-2021, yang mana data diperoleh dari observasi lapangan di BAZNAS Pekanbaru yang menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terjadi defisit senilai Rp 263.836.820. Defisit ini terjadi karena meningkatnya jumlah mustahik akibat pandemi covid-19.

Tabel 2. Jumlah Penerimaan Dan Pengeluaran Zakat Oleh BAZNAS Pekanbaru Tahun 2017-2021

Tahun	Saldo Awal (Rp)	Penerimaan Zakat (Rp)	Pengeluaran Zakat (Rp)	Surplus (Defisit)	Saldo Akhir (Rp)
2021	1.794.289.684	6.203.767.399	6.467.604.220	(263.836.820)	1.530.452.864
2020	1.342.908.052	6.425.333.522	6.973.951.890	451.381.632	1.794.289.684
2019	1.002.455.261	6.726.221.047	6.385.768.256	340.452.791	1.342.908.052
2018	426.985.500	5.762.727.156	5.187.257.394	575.469.761	1.002.455.261
2017	752.782.882	6.260.667.954	6.586.465.336	(325.797.382)	426.985.500

Sumber: BAZNAS Pekanbaru, 2022

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah pengeluaran zakat yang diberikan pada para mustahik di Kota Pekanbaru belum optimal karena pada tahun 2017-2020 masih terdapat surplus zakat yang jumlahnya cukup besar. Berikut adalah jumlah mustahik penyaluran zakat UPZ Kota Pekanbaru tahun 2021.

Tabel 3. Jumlah Mustahik Penyaluran Zakat UPZ Kota Pekanbaru tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Mustahik penyaluran zakat UPZ	Jumlah Penduduk Miskin Kota Pekanbaru
1	2021	4.096 orang	32.730 orang
2	2020	5.369 orang	30.400 orang
3	2019	11.011 orang	28.600 orang
4	2018	10.046 orang	31.620 orang

¹² Bkkbn.go.id, "Batasan dan Pengertian MDK," last modified 2021, diakses Maret 8, 2023, <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>.

5	2017	12.179 orang	33.090 orang
---	------	--------------	--------------

Sumber: BAZNAS Pekanbaru, 2022



UIN SUSKA RIAU

Berdasarkan data di atas jumlah mustahik penyaluran zakat UPZ Kota Pekanbaru

berjumlah 4.096 orang. Implementasi zakat produktif dan zakat konsumtif perlu

diakibatkan secara optimal sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi para

mustahik di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Tabel 4. Jumlah Mustahik Penyaluran Zakat UPZ Kota Pekanbaru tahun 2021 Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Mustahik penyaluran zakat UPZ
1	Kec. Bukit Raya	378 orang
2	Kec. Lima Puluh	289 orang
3	Kec. Marpoyan Damai	156 orang
4	Kec. Payung Sekaki	456 orang
5	Kec. Pekanbaru Kota	278 orang
6	Kec. Sail	412 orang
7	Kec. Senapelan	121 orang
8	Kec. Sukajadi	281 orang
9	Kec. Tenayan Raya	225 orang
10	Kec. Binawidya	357 orang
11	Kec. Kulim	187 orang
12	Kec. Rumbai Barat	322 orang
13	Kec. Rumbai	167 orang
14	Kec. Rumbai Timur	256 orang
15	Kec. Tuah Madani	211 orang
	Jumlah	4.096 orang

Sumber: BAZNAS Pekanbaru, 2022

Fenomena yang juga ditemui pada saat observasi adalah (1) tidak mempunya masyarakat penerima zakat mengelola zakat produktifnya dengan baik, sehingga sering kali dijumpai zakat produktif malah digunakan untuk konsumtif; (2) Kurang optimalnya peran BAZNAS dalam membimbing dan mengarahkan mustahik dalam menggunakan zakat produktif.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik Di Baznas Kota Pekanbaru Riau**”.



B. Rumusan Masalah



Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah zakat produktif berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi para mustahik di Baznas Kota Pekanbaru Riau?
2. Apakah zakat konsumtif berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi para mustahik di Baznas Kota Pekanbaru Riau?

C. Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini hanya sebatas pengaruh zakat produktif dan zakat konsumtif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi para mustahik di Baznas Kota Pekanbaru Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi para mustahik di Baznas Kota Pekanbaru Riau.
- Untuk mengetahui pengaruh zakat konsumtif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi para mustahik di Baznas Kota Pekanbaru Riau.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini selanjutnya memiliki kontribusi potensi di bidang studi manajemen dan organisasi.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini secara umum bermanfaat untuk memperkaya pemahaman akademisi mengenai mekanisme proses yang mendasari pengaruh zakat produktif dan zakat konsumtif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi

para mustahik di Baznas Kota Pekanbaru Riau.

b. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat memberikan gambaran kepada instansi terkait tentang pentingnya pengaruh zakat produktif dan zakat konsumtif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi para mustahik di Baznas Kota Pekanbaru Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Zakat

Secara Etimologi zakat berasal dari kata akar kata (*zaka-zakaah*) yang berarti tumbuh, berkembang atau bertambah, kata yang sama yaitu *zaka* bermakna mensucikan atau membersihkan. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy makna zakat menurut bahasa berasal dari kata *nama* yang berarti kesuburan, *thaharah* yang berarti kesucian dan *baraqah* yang berarti keberkatan, atau dikatakan *tazkiyah* dan *takhir* (mensucikan).¹ Dari pengertian secara bahasa dapat diketahui bahwa zakat secara bahasa bisa bermakna tumbuh dan berkembang atau bisa bermakna mensucikan atau membersihkan. Sementara Didin Hafiduddin berpendapat bahwa zakat ditinjau dari segi bahasa bisa berarti Ash-Shalahu yang berarti kebersihan.²

Sedangkan menurut terminology (*syara'*) zakat adalah sebuah aktifitas (ibadah) mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan syariat yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dengan kadar tertentu. Zakat adalah ibadah maliyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi yang sangat penting strategis dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat Islam.

Menurut istilah *syara'*, zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu dari

¹ Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2016),

² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), Cet.II., 10.

rukun Islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat terbagi dua jenis, yaitu zakat jiwa (*zakah al-fithr*) dan zakat harta (*zakah al-mal*).³

Dalam pengertian lainnya, menurut istilah, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahik*).⁴ Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Yaitu delapan asnaf sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah

60.

Definisi zakat menurut empat madzhab sebagai berikut:⁶

Definisi Zakat Menurut Madhhab Hanafi

Menurut fuqaha madzhab Hanafi zakat mal adalah pemberian karena Allah, agar dimiliki oleh orang fakir yang beragama Islam, selain Bani Hasyim dan bekas budaknya, dengan ketentuan bahwa manfaat harta itu harus terputus, yakni tidak mengalir lagi pada pemiliknya yang asli dengan cara apapun.

Definisi Zakat Menurut Madhhab Maliki

Zakat dalam pendapat para fuqaha Maliki, bahwa zakat mal ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula, yang telah mencapai nisab diberikan kepada yang berhak menerimanya, yakni bila barang itu merupakan milik penuh dari pemberi dan telah berulang tahun, untuk selain barang tambang dan hasil pertanian.

3) Definisi Zakat Menurut Madhhab Syafi'i

Para fuqaha Syafi'i mengatakan zakat mal ialah harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu pula. Menurut mereka zakat mal itu ada

³ Yusuf Wibisono, *Mengelola Indonesia Zakat* (Jakarta: Kencana, 2015), 1.

⁴ Didin Hafidhudhin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah* (Jakarta: Gema Insani, 2016),

13.

⁵ Yusuf Qardhawy, *Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits* (Jakarta: Mizan, 2016), 34.

⁶ Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Jakarta: VIV Press, 2017), 70.





dua macam. Pertama berkaitan dengan nilai, yaitu zakat dagangan dan, kedua berkaitan dengan barang itu sendiri. Zakat jenis ini ada tiga macam, yaitu binatang, barang berharga, dan tanaman. Kemudian di antara binatang yang wajib dizakati, hanyalah binatang ternak saja, karena binatang ternak banyak dikonsumsi sebagai makanan atau yang lainnya, selain populasinya cukup banyak. Barang berharga hanyalah emas dan perak saja karena keduanya merupakan harga atau standar nilai barang-barang yang lain. Adapun tanaman ialah bahan makanan sehari-hari (qut), karena dengan qut inilah tubuh kita menjadi kuat dan kebutuhan kita terhadap makanan terpenuhi. Jadi bergantung pada qut inilah sebenarnya kebutuhan orang fakir. Itulah semua yang bisa kita sebut ,pemuasan ekonomi bagi kebutuhan-kebutuhan pokok pada taraf income rendah.

Definisi Zakat Menurut Madhhab Hambali

Menurut para fuqaha Hambali zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta. Kemudian sebelum wajib dikeluarkan dari suatu harta. Kemudian sebelum mempelajari dan membahas ciri-ciri zakat mal sebagai suatu hak tertentu dalam harta, kami nyatakan di sini bahwa pada prinsipnya memungut dan membagikan zakat mal merupakan tugas pemerintah dalam suatu negara. Dengan kata lain, menurut bahasa hukum zakat termasuk kekayaan rakyat yang diatur oleh pemerintah.

Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya.⁷

⁷ Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, 5.

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.⁸

Menurut Elsi Kartika Sari, Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.⁹

Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghniya (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan tentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin al-khathab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula mustahik (penerima) zakat menjadi muzakki (pemberi / pembayar zakat).¹⁰

Menurut Didin Hafidhudin, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹¹

Menurut Mustafa Edwin, zakat adalah salah satu karakteristik dalam agama islam dalam menyikapi sebuah kepemilikan harta seseorang yang dalam hal ini zakat tidak terdapat dalam sistem perekonomian yang lain karena hanya izlam yang mengatur kepemilikan harta sedemikian. Fungsi zakat dalam agama islam sebagai pembersih diri kita dan dan harta kita lahir dan batin, Bahkan dapat di katakan zakat menjadi

⁸ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 7.

⁹ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2018), 10.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 259.

¹¹ Hafidhudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*, 7.



pembeda antara sistem ekonomi islam dan sitem ekonomi lainnya, seperti konvensional dan lain-lain.¹²

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat yang adil dan menumbuhkan penghidupan yang serba berkecukupan.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah: 110)

Dalam tafsir ilmu kasir tentang ayat diatas yaitu, Allah SWT sebagai tuhan alam semesta memerintahkan umat manusia untuk senantiasa melakukan kebaikan atau sibuk dengan hak-hal yang baik dan positif yang nanti nya akan membawa manusia tersebut pada kebaikan yang nantinya akan menyelamatkan di akhirat. seperti mendirikan shalat dan menunaikan zakat sehingga Allah yang kan menetapkan bagi mereka pertolongan dalam menjalan sebuah kehidupan didunia serta dihari semua saksi berdiri tegak (hari kiamat). Berita dari Allah yang diturunkan melalui malaikat jibril ini menunjukkan kepada orang-orang yang mukmin yang diperintah oleh Allah SWT melalui ayat ini, bahwa bagaimanapun manusia melakukan perbuatan baik maupun perbuatan buruk secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dan secara terang-terang Allah tetap mengetahui.



¹² Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Premada Media group, 2007), 29.

2. Zakat Produktif



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya diberbagai lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif.

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang yang berharga yang mempunyai hasil yang banyak.¹³

Penggabungan kata zakat dan produktif mempunyai arti: zakat yang dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif lawan dari konsumtif. Atau dengan kata lain penamaan zakat produktif ini diambil dari tujuan pendistribusian zakat tersebut "untuk diproduktifkan", bukan diambil dari klasifikasi zakat seperti zakat mal atau zakat fitrah, dan juga bukan diambil dari jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti, zakat binatang ternak, zakat uang, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian dan lain sebagainya. Tegasnya zakat produktif dalam penelitian ini adalah suatu metode pendistribusian dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan syariat islam. Cara pendistribusian yang tepat guna efektif manfaatnya dengan system yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi zakat.¹⁴

Zakat produktif menurut Yusuf Qordhawi adalah zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada

¹³ Joyce M Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris* (Jakarta: Erlangga, 2016), 267.

¹⁴ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, 63.

peningkatan skil.¹⁵ Kemudian Yusuf Qordhawi juga menambahkan dalam pengelolaan zakat produktif pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup

sehingga menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonomi, menurutnya dari sisi lain zakat produktif bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar setiap orang miskin menjadi berkecukupan secara ekonomi serta mengusahakan agar mereka mampu memperbaiki kehidupannya.¹⁶

Menurut pendapat lain Zakat produktif merupakan suatu yang bersifat ijtihadi.¹⁷

Menurut pendapat lain Perbedaan antara para cendekia adalah suatu hal yang tak terdapatkan dan dibolehkan, walaupun perbedaan pendapat itu bersumber kepada landasan yang sama, yaitu Alquran dan Hadis. Kesalahan dalam ijtihad bukan merupakan suatu dosa, bahkan akan mendapat satu pahala atas jerih payahnya dalam melakukan suatu penelitian hukum. Imam Nawawi (ulama bermazhab syafi'i) menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada para mustahiq bisa saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perniagaan dan alat-alat lain kepada fakir-miskin yang memiliki skill, yakni bisa seharga alat-alat yang dibutuhkan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan keperluan, agar usahanya memperoleh keuntungan (laba). Bentuk bantuan yang diberikan bisa berbeda-beda sesuai dengan tempat, masa, jenis usaha dan sifat-sifat individu.¹⁸

Pendapat Imam Nawawi ini memberi peluang yang besar kepada usaha-usaha pengelolaan zakat saat ini untuk dikembangkan secara produktif melalui modal usaha, sesuai tuntutan di sektor ekonomi dalam kehidupan masyarakat yang bergerak cepat



¹⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2017), 8.
¹⁶ Yusuf Qardhawiy, *Hukum Zakat.....*, 8
¹⁷ Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengadilan Kemiskinan*, (Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017), 52.
¹⁸ Armiadi Musa, *Opcit*, 100.

Misalnya pedagang barang kelontong diberi zakat seratus sehingga dua ratus dirham.

Pengal batu permata diberi lima ribu dirham. Untuk pedagang minyak wangi, tukang roti diberi sesuai keperluan. Untuk tukang jahit, tukang kayu, tukang cukur dan lain-lain

diberi modal untuk membeli alat-alat, perkakas usaha yang diperlukan. Demikian juga para mustahik diberitah yang cukup agar dapat memberi penghasilan.

Zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang membuat para mustahik menghasilkan sesuatu dengan cara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Singkatnya zakat produktif ialah harta zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, bahkan berubah status dari mustahik menjadi muzakki.¹⁹

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat dimana zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.²⁰

Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik. Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan,

¹⁹ Moh. Thoriquddin, 30.

²⁰ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, 34.

ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada yang berhak menerimanya. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan, disini yaitu pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan sasarannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat dalam bidang perekonomian yang kurang mampu yang pada akhirnya akan meningkatkan muzakki.²¹

Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari Baznas kota palopo. Pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak menerima zakat secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk yang lain dapat digunakan secara produktif.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dan zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Penegasan mengenai zakat produktif diatas yaitu bahwa zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Dimana zakat produktif itu zakat yang berkembang dan banyak menghasilkan hal-hal baru, dengan penyaluran zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengentaskan kemiskinan.

²¹ Mursyidi, 169.

Indikator dari implementasi zakat produktif adalah sebagai berikut:

- 1) Distribusi bersifat produktif tradisional (Hewan Ternak)
- 2) Distribusi bersifat produktif kreatif (Uang Tunai untuk modal usaha)²²

Zakat produktif menurut Yusuf Qordhawi adalah zakat yang dikelola sebagai suatu dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemanfaatan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan skill.²³ Kemudian Yusuf Qordhawi juga menambahkan dalam pengelolaan zakat produktif pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonomi, menurutnya dari sisi lain zakat produktif bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar setiap orang miskin menjadi berkecukupan secara ekonomi serta mengusahakan agar mereka mampu memperbaiki kehidupannya. Menurut pendapat lain Zakat produktif merupakan suatu yang bersifat ijtihadi.

Menurut pendapat lain Perbedaan antara para cendekia adalah suatu hal yang tak terdakkan dan dibolehkan, walaupun perbedaan pendapat itu bersumber kepada landasan yang sama yaitu Alquran dan Hadis. Kesalahan dalam ijtihad bukan merupakan suatu dosa, bahkan akan mendapat satu pahala atas jerih payahnya dalam melakukan suatu penelitian hukum. Imam Nawawi (ulama bermazhab syafi'i) menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada para mustahiq bisa saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perniagaan dan alat-alat lain kepada fakir-miskin yang memiliki skill, yakni bisa seharga alat-alat yang dibutuhkan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan keperluan, agar usahanya memperoleh keuntungan (laba). Bentuk bantuan yang

²² Ibid., 4.

²³ Yusuf Qordhawi, Spektrum Zakat dalam membangun Ekonomi Kerakyatan. 8

diberikan bisa berbeda-beda sesuai dengan tempat, masa, jenis usaha dan sifat-sifat

individu.²⁴

3. Zakat Konsumtif

Zakat secara konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar.²⁵ Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo atau cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya.

Dalam menjelaskan konsumsi, konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan mashlahah maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas islami bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan mashlahah yang diperolehnya. Keyakinan bahwa ada kehidupan ada pembalasan yang adil di akhirat serta informasi yang berasal dari Allah adalah sempurna akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan konsumsi. Upaya mencapai dan tujuan kemanfaatan konsumsi secara optimal dan menghindari dari apa yang dilarang oleh syariat Islam, maka perlu adanya prinsip dasar konsumsi Islam:²⁶

- a) Prinsip syariah
- b) Prinsip kuantitas
- c) Prinsip sosial

Indikator dari implementasi zakat konsumtif adalah sebagai berikut:

- a) Distribusi bersifat konsumtif tradisional (kebutuhan pokok dan uang tunai)

²⁴ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan* (Banda Aceh: Lembaga Naska Aceh, 2020), 100.

²⁵ Prisma Hadiyahanti Permana, "Pengaruh Dana Zakat Konsumtif Terhadap Konsumsi Mustahik (Studi Pada Penerima Dana Zakat Laz El-Zawa Uin Maulana Malik Ibrahim)," *Jurnal Ilmiah* 1, no. 1 (2017): 5.

²⁶ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khatab* (Jakarta: Khalifa, 2015), 13.

b) Distribusi bersifat konsumtif kreatif (Beasiswa)²⁷

Anda dapat mendistribusikan dan menyalurkan zakat dengan beberapa cara.

Sebagian disalurkan secara mandiri dan sebagian lagi disalurkan melalui lembaga amil

zakat terdekat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Amil Zakat

Daerah (BAZDA). Meskipun penyaluran zakat secara mandiri dapat ditemukan di banyak

tempat. Terlepas dari motif mereka, model ini terutama dilakukan oleh orang kaya yang

menyimpan kekayaan mereka untuk orang miskin di sekitar mereka. Namun, kami juga

menemukan bahwa pembagian zakat individu dapat menyebabkan kesedihan, kecemasan

dan bahkan viktimisasi calon Mustahik. Karena mereka harus berjuang dan berbaris

sebelum mereka bisa memenangkan hak mereka.

Zakat dikendalikan dalam hal produksi dan dikembangkan sebagai penerima zakat

untuk memberikan modal komersial kepada orang miskin dan orang miskin untuk

memenuhi kebutuhan masa depan. Produktivitas mencakup pemahaman dalam hal filoso

fi dan pengertian kerja. Secara filosofis, produktivitas adalah cara hidup, cara berpikir yang

semantiasa berupaya meningkatkan kualitas hidup. Keadaan hari ini harus lebih baik dari

hari kemarin, dan kualitas hidup hari esok haruslah lebih unggul dari sekarang atau hari

ini. Jumlah zakat yang dihasilkan nantinya akan disalurkan kepada mustahik yang

nantinya akan dipergunakan sebagai modal perdagangan. Unsur modal memegang

peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan produksi dan pengembangan usaha.

Semakin besar jumlah zakat yang dihasilkan oleh Mustahik maka semakin besar skala

produksinya untuk mempengaruhi produktivitas Mustahik.²⁸

Penyaluran zakat secara produktif telah lama dilihat oleh para ulama. Masjufuk

Zuhdi, Khalifah Umar bin Al-Khatib, selalu memberikan bantuan dana zakat kepada

²⁷ Ibid., 4

²⁸ Iskandar Muda, Muhammad, Arfan, Pengaruh Jumlah Zakat Produktif, Umur Produktif Mustahik, Dan Lama Usahamustahik Terhadap Produktivitas Usaha Mustahik, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1 (2016), 320.

fakir miskin untuk mengisi perut mereka dalam bentuk uang dan makanan, tetapi juga untuk mengisi sejumlah modal berupa unta dan keinginan. diberikan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.²⁹ Demikian juga seperti yang dikutip oleh Sjechul Hadi Permono

yang menuliskan pendapat Asy-Syairozi yang mengatakan bahwa seorang fakir yang mampu mendagangkannya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang, selanjutnya An-Nawawi dalam syarah Al-Muhazzab merinci bahwa tukang jual roti, tukang jual minyak yang menjual, tukang kayu, penatu dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat yang sesuai, ahli jual beli diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang harganya cukup buat sumber penghidupan tetap.

Pendapat Ibnu Qudamah seperti yang dinukil oleh Yusuf Qaradhawi mengatakan sesungguhnya tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin.³⁰

Hal ini juga seperti dikutip oleh Masjfuk Zuhdi yang membawakan pendapat Asy-Syafi'i, An-Nawawi, Ahmad bin Hambal serta Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya *Al-Amwal*, mereka berpendapat bahwa fakir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri.

Secara umum tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai dibolehkannya penyaluran zakat secara produktif. Karena hal ini hanyalah masalah teknis untuk menuju tujuan inti dari zakat yaitu mengentaskan kemiskinan golongan fakir dan miskin.

Zakat produktif dapat membentuk perekonomian masyarakat miskin dan dapat meningkatkan kualitas umat Islam. Zakat produktif dapat membangun kemandirian bagi *mustahik* bisa membangun pertumbuhan ekonomi keluarganya lebih baik lagi. Dimanfaatkannya dana zakat produktif ini tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan konsumtif saja namun bisa merubah *mustahik* menjadi *muzakki* seiring

²⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam.....*, 133.

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam.....*, 69-70.



berjalannya waktu. Tentu perlu adanya bimbingan untuk mengelola dana zakat produktif

ini agar usaha produktifnya dapat berjalan dengan baik dan sukses.

Secara khusus manfaat zakat dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:³¹

1. Bagi para *Muzakki* yaitu: membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan tamak; membersihkan harta dari hak-hak *mustahik* dan merupakan perintah Allah SWT; menumbuhkan kekayaan si pemilik jika dalam memberikan zakat, infak, sedekah tersebut dilandasi rasa tulus dan ikhlas.

2. Bagi para *Mustahik*, yaitu: menghilangkan perasaan sakit hati, iri hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan mewah yang tidak peduli dengan masyarakat bawah; menimbulkan dan menambah rasa syukur serta simpati atas partisipasi golongan kaya terhadap kaum *dhuafa*; menjadi modal kerja untuk berusaha mandiri dan berupaya mengangkat hidup.

3. Bagi Pemerintahan, yaitu: menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam; memberikan solusi aktif meretas kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.

4. Zakat Untuk Usaha Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin³² yang berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika

³¹ Suyitno, *Anatomi Fiqh Zakat* (Sumatera Selatan: Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan, 2015), 21-23.

³² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam*, 133

Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai

amil zakat seraya bersabda yang artinya:

“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu.” (HR Muslim)³³

Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.³⁴ Demikian juga seperti yang dikutip oleh Sjechul Hadi Permono yang menukil pendapat Asy-Syairozi yang mengatakan bahwa seorang fakir yang mampu dagangnya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang, selanjutnya An-Nawawi dalam syarah Al-Muhazzab merinci bahwa tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai, ahli jual beli diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup buat sumber penghidupan tetap.

Pendapat Ibnu Qudamah seperti yang dinukil oleh Yusuf Qaradhawi mengatakan Sesungguhnya tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin.³⁵ Hal ini juga seperti dikutip oleh Masjfuk Zuhdi yang membawakan pendapat Asy-Syafi'i, An-Nawawi, Ahmad bin Hambal serta Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya *Al-Amwal*, mereka berpendapat bahwa fakir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi

³³ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subul As-Salam II* (Surabaya: Al-Ikhlash, 2010), 588

³⁴ Masjfuk Zuhdi, 246.

³⁵ Yusuf Qaradhawi, *Kiat Sukses*, Opcit, 69-70



kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri.³⁶ Secara umum tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai dibolehkannya penyaluran zakat secara produktif. Karena hal ini hanyalah masalah teknis untuk menuju tujuan inti dari zakat yaitu mementaskan kemiskinan golongan fakir dan miskin.

5. Pola Pendistribusian Zakat Produktif

Dalam pendistribusiannya diperlukan adanya lembaga amil zakat yang amanah dan yang mampu untuk *manage* distribusi ini. Sifat amanah berarti berani bertanggung jawab terhadap segala aktifitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya jujur. Sedangkan professional adalah sifat mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan modal keilmuan yang ada.³⁷

Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif:

- 1) *Forecasting* yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut.
- 2) *Planning*, yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain.
- 3) *Organizing* dan *Leading*, yaitu mengumpulkan berbagai elemen yang akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus di taati.
- 4) *Controlling* yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi.³⁸

6. Tujuan dan Hikmah Zakat

³⁶ Masjful Zuhdi, *Opcit*, 246

³⁷ Ibid.

³⁸ Anton Ath-Thoilah, *Managemen* (Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN, 2010), 43-46

Yang bermaksud dengan tujuan zakat dalam hubungan ini adalah sasaran

praktisnya tujuan tersebut adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.
 - b. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang.
 - c. Meningkatkan derajat dan membantunya keluar dari kesulitan hidup mustahik.
 - d. Mencapai pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencukupi keadilan sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB II tentang Tujuan Zakat dijelaskan pada Pasal 5 berbunyi:⁴⁰
- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
 - b. Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
 - c. Meningkatkan hasil guna dan berdaya guna.

Selain karena tujuannya, banyak sekali hikmah yang terkandung dalam melaksanakan ibadah zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, vertikal dan horizontal. Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaannya dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah SWT atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hamba itu. Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan Tuhannya sebagai pemberi rezeki.⁴¹

Sedangkan secara horizontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang mampu dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini

³⁹ Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, 40.

⁴⁰ M. Ali Hasan. *Zakat dan Infak, Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 119-120.

⁴¹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, 42.

zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial di antara kehidupan manusia, terutama Islam. Dalam hal ini, para ulama telah membahas mengenai apa hikmah dan tujuan dari adanya zakat. Di antaranya, menurut Yusuf Qardhawy, secara

umum terdapat dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan pertama meliputi pembersihan jiwa dari sifat yang mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Dengan ungkapan lain, esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.⁴²

Tujuan kedua memiliki dampak kehidupan kemasyarakatan secara luas. Dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam. Kehidupan masyarakat sering terganggu oleh problem kesenjangan, gelandangan, problem kematian dalam keluarga dan hilangnya perlindungan, bencana alam maupun kultural dan lain sebagainya.⁴³

Dalam Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, segala sesuatu yang telah Allah perintahkan pasti memiliki tujuan serta fungsinya masing-masing seperti halnya perintah membayar zakat yang memiliki tujuan diantaranya:⁴⁴

1. Mengangkat derajat fakir-miskin serta mengeluarkan fakir-fakir miskin dari kesulitan hidup yang dijalani dan penderitaan yang dialami. Hal ini merupakan tujuan zakat yang paling mendasar yaitu untuk membantu saudara sesama muslim yang membutuhkan dan hal ini secara sosial merupakan perbuatan yang sangat mulia.

⁴² Qardhawi, *Hukum Zakat*, 848–876.

⁴³ Ibid., 841.

⁴⁴ Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat (4)* (Jakarta: Departemen Agama, 2009), 27-

2) Membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh para gharimin, ibnussabil, dan mustahik lainnya. Permasalahn disini khususnya adalah permasalahan ekonomi.

3) Membentangkan serta menyambung tali persaudaraan sesama umat Islam dan masyarakat karena denagan adanya zakat maka tidak ada skat antara yang kaya dan yang miskin yang memiliki jabatan dan pengangguran semuanya sama yaitu makhluk yang Allah ciptakn dengan drajad kemanusiaan yang sama.

4) Menghancurkan sifat buruk yaitu kikir pemilik harta. Kikir merupakan sifat merasa aman terhadap harta yang dimiliki padahal harta yang dimiliki merupakan titipan semata akan tetapi sebagian orang yang kaya harta merasa bahwa itu adalah miliknya sendiri tanpa mengingat bahwa ada titipan harta orang-orang yang kurang beruntung didalamnya. Dengan zakat maka mengikis sifat-sifat kikir tersebut.

5) Membasmi kecemburuan sosialatau iri dan dengki dari hati orang- orang miskin. tentu tujuan zakat ini memanglah benar karena orang-orang yang miskin hanya bisa melihat hatra orang-orang yang kaya tanpa bisa merasakannya sehingga mereka merasa iri terhadap nasib dan apa yang dimiliki oleh orang kaya dengan adanya zakat maka orang-orang miskin juga dapat merasakan apa yang dirasakan atau dimiliki oleh orang yang kaya.

6) Menjembatani atau menyatukan jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat. Hal ini tentu akan terzadi jika orang-orang kaya membayar zakat karena menganggap orang-orang yang miskin merupakan saudaranya sehingga tidak adalagi kesenjangan keduanya.

7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta. Dengan adanya zakat mereka yang kaya merasa dirinya memiliki tanggung jawab sosial pada mereka yang miskin sehingga terjalinlah hubungan kasih dan saling menyayangi antar sesama.



- 8) Mengajarkan manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya

Hikmah yang terkandung di dalamnya, baik yang berkaitan dengan Allah SWT

maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain:⁴⁵

1) Mensyukuri karunia Allah, menumbuh suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat kikir, dengki, dan iri.

2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.

3) Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan orang lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir dan batin.

4) Guna zakat sungguh penting dan banyak, baik terhadap si kaya, si miskin maupun terhadap masyarakat umum. Diantaranya adalah:⁴⁶

1) Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).

2) Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan mebiasakan membyarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.

3) Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya. Tidak syak lagi bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang memberi adalah suatu kewajiban yang terpenting menurut ahli kesopanan.

4) Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah.

⁴⁵ Ibid., 842.

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemahan Indonesia*. 217

5) Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencinta antara si miskin dan si kaya. Rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.

Menurut Wahbah al-Zuhaily dalam Moh. Thoriquddin menjelaskan bahwa ada empat hikmah dari diwajibkannya zakat yaitu:⁴⁷

1. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran pencuri.
 2. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong orang fakir untuk bekerja dengan semangat dan bisa mendorong orang fakir untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindung dari kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan.

3. Zakat menyucikan jiwa muzakki dari sifat kikir dan bakhil, dan melatih seorang mukmin untuk dermawan dan ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial.

4) Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.

Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat sebagai berikut, yaitu:⁴⁸

a) Islam Tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir sesuai dengan kesepakatan (ijma') para ulama'. Karena ia merupakan ibadah yang suci dan orang kafir tidak termasuk kategori suci selama berada dalam kekufurannya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surat At-Taubah (9) ayat 54.

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ

⁴⁷ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu Asyur* (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), 2.

⁴⁸ Ibid., 73–74.

Artinya : “Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir (ingkar) kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak melaksanakan salat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menginfakkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan (terpaksa).” (Q.S. At-Taubah (9) ayat 54).

Seorang budak tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak dapat dikatakan memiliki, karena pada dasarnya tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangannya.

Harta yang Dikeluarkan adalah Harta yang Wajib dizakati Kriteria ini adalah lima jenis, yaitu:

- a) emas, perak dan uang baik yang logam maupun kertas.
- b) barang tambang atau barang temuan.
- c) binatang ternak.
- d) barang dagangan dan
- e) hasil tanaman dan buah-buahan.

Mencapai Nisab

Harta yang dizakati miliknya penuh bukan dari hutang.

Harta yang dizakati sudah satu tahun.

Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok.

Mustahik

Orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an. Mereka itu terdiri atas delapan golongan.⁴⁹

Faqir adalah orang yang melarat hidupnya karena ketiadaan sarana (harta) dan prasarana (tenaga) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Fakir juga merupakan orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan primer sesuai dengan kebiasaan masyarakat di wilayah tertentu. Mayoritas ulama fiqh berpandangan bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta kurang dari nisab zakat dan kondisinya bahkan lebih buruk daripada orang-orang miskin. Orang fakir berhak

⁴⁹ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah* (Yogyakarta: LPPI UMY, 2017), 217.

mendapatkan zakat sebagai kebutuhan pokok selama setahun, karena zakat berulang selama setahun. Patokan kebutuhan pokok dapat terpenuhi berupa pakaian, tempat tinggal, makanan serta kebutuhan pokok lainnya dalam batas kewajaran, tanpa berlebihan. Di antara pihak yang menerima zakat dari kuota fakir ialah orang-orang yang dapat memenuhi syarat “memerlukan”. Artinya, tidak memiliki pemasukan atau harta, atau tidak memiliki keluarga yang menanggung keperluannya. Orang-orang tersebut adalah: anak pungut, anak yatim, janda, jompo, orang sakit, orang cacat jasmani, pelajar, para pengangguran, tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarganya, dan tawanan, sesuai dengan syarat-syarat yang dijelaskan dalam aturan penyaluran zakat.

Miskin adalah orang yang serba kekurangan, tidak pernah tercukupi kebutuhan hidupnya, meskipun sudah berusaha secara maksimal. Menurut Hasby As Shiddieqy tidak ada perbedaan yang mendasar anatar fakir dan miskin. Dan Yusuf Al Qardlawy mendefinisikan yang termasuk golongan fair miskin adalah:

- a) Fakir miskin adalah orang yang tak punya harta dan usaha sama sekali, atau
- b) Mereka yang punya harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk dirinya dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan hidupnya, atau
- c) Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tapi tidak untuk seluruh kebutuhan.

Amil, adalah pengurus atau pengelola zakat yang mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat kepada para mustahiq. Semua pihak yang bertindak melakukan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh



pemerintah serta memperoleh izin darinya atau dipilih dari instansi pemerintah yang berwenang atau masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyuluhan masyarakat mengenai hukum zakat dan kesadaran, menerangkan sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang menjadi penerima zakat, menyimpan, mengalihkkan, menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan kebutuhan yang berlaku. Lembaga dan panitia yang mengurus zakat, yang ada pada zaman sekarang merupakan bentuk kontemporer untuk lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Maka dari itu, Amil zakat yang bekerja di lembaga itu harus memenuhi syarat yang ditetapkan dan kriteria. Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa yang harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh setiap ulama fiqih, antara lain: muslim, jujur, pria serta mengetahui hukum zakat. Dan tugas sekunder lain yang bisa diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat diatas, seperti penyimpanan, akuntansi, serta perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelola zakat. Setiap amil zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil zakat yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melampaui dari upah yang wajar, meskipun mereka fakir. Dengan penekanan suoaaya total gaji setiap amil dan biaya administrasi tidak lebih 1/8 zakat (12,5%). Wajib diperhatikan, tidak dibolehkan mengangkat pegawai melebihi keperluan. Baiknya gaji dari setiap petugas ditetapkan dan diambil dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat bisa disalurkan kepada mustahik yang lain. Para amil tidak dibolehkan menerima suap, hadiah baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang. Melengkapi gedung dan administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan yang diperlukan apabila tidak dapat diperoleh dari kas pemerintah, hibah atau



sumbangan lainnya, bisa diambil dari kuota amil sekedarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus dihubungkan langsung dengan peningkatan jumlah zakat.

Peran petugas zakat seharusnya mempunyai etika keIslaman secara umum,

misalnya: santun dan ramah kepada wajib zakat serta senantiasa mendoakan mereka.

Bagitupun juga kepada penerima zakat, mereka harus bisa menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial. Selain itu, agar menyalurkan zakat secepat mungkin kepada setiap mustahik.

Adapun terkait dengan kompetensi amil, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi:

- a) Beragama Islam, karena mengambil zakat merupakan urusan kaum muslim, maka dipersyaratkan beragama Islam bagi petugasnya.
- b) Mukalaf, yang dewasa dan berakal.
- c) Terpercaya, karena ia akan mendapatkan kepercayaan untuk mengurus harta kaum muslimin.
- d) Mengetahui hukum-hukum zakat, sebab jika ia tidak menguasainya, maka dia tidak akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.
- e) Layak untuk melakukan pekerjaan tersebut, karena jika tidak layak dan tidak mampu menanggung beban tanggung jawab, maka ia akan tidak mampu bekerja dengan profesional.

Mu'allaf adalah orang yang terbujuk hatinya masuk Islam atau orang yang punya potensi memeluk agama Islam. Terdapat tiga kategori yang termasuk dalam *muallaf* yaitu: orang yang diharapkan/diajak untuk memeluk Islam, orang yang diajak untuk memeluk Islam serta orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang

masih memerlukan bantuan untuk beradaptasi kondisi baru mereka.⁵⁰ Pendistribusian dana zakat *muallaf* dapat didistribusikan untuk membantu penyantunan dan pembinaan orang-orang yang baru masuk Islam serta pembiayaan lembaga dakwah yang khusus melakukan kegiatan untuk hal tersebut, khususnya untuk pembinaan mental mereka. Akan tetapi tetap disarankan bahwa dana zakat yang diberikan tetaplah harus melalui proses produktif terlebih dahulu baru hasilnya yang dimanfaatkan.

Riqab adalah budak atau tawaran perang dalam rangka membebaskan mereka dari perbudakan atau penawaran. Yang dimaksud dengan riqab atau kata lain hamba sahaya adalah budak belian yang masih dikuasai oleh tuannya. Budak ini diperbolehkan untuk menerima bagian dari zakat, dan zakat tersebut dipergunakan untuk menebus dirinya agar menjadi orang yang merdeka. Budak dalam katagori ini juga adalah budak yang lemah. Ia diberikan bagian dari zakat jika tergolong sebagai budak muka'tab (budak yang telah ditetapkan harga pembebasannya).

Gharim adalah orang yang terlilit hutang dan dia tidak bisa melunasi hutangnya kecuali dengan bantuan orang lain. Hutang itu muncul karena usaha atau kegiatan halal yang kemudian karena salah perhitungan dia kemudian jadi bangkrut dan menjadi banyak hutang. Tidak ada zakat bagi orang yang terlilit hutang akibat kegiatan maksiat, berjudi dan semacamnya.

Sabilillah adalah jihat dan dakwah Islam, baik secara individu (perorangan) maupun secara kolektif (dalam bentuk lembaga atau organisasi dakwah). Sekelompok penerima zakat yang dimasukkan dalam kategori orang yang dalam segala urusannya berjuang dijalan Allah, maka sebab itu Fisabilillah bisa diartikan sebagai suatu usaha perseorangan atau badan yang tujuannya untuk kejayaan agama atau



⁵⁰ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2014), 267.

kepentingan umum. Kata tersebut dapat mencakup berbagai jenis perbuatan seperti bantuan yang diberikan untuk persiapan perang orang muslim untuk berjihad, menyediakan kemudahan fasilitas bagi yang terluka dan yang sedang mengalami sakit, menyediakan pula biaya bagi yang tidak mampu membiayai pendidikannya. Ada ulama yang memperluas arti Fisabilillah yang tidak hanya khusus pada jihad duna yang berhubungan dengannya, akan tetapi didefinisikan sebagai hal yang mencakup keselamatan, takarrub, serta perbuatan baik.⁵¹

Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanannya. Menurut Hasby As Shiddiqy, Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan belanja dalam perjalanan dan taka da tempat untuk meminta bantuan atau taka da orang yang mau membantu, walaupun dia seorang yang kaya di kampungnya. Menurut riwayat Sahnun, Imam Maliki tidak membolehkan orang dalam perjalanan mendapat bagian pungutan zakat, jika ada orang atau lembaga yang mau memberi pinjaman kepadanya. Namun jika si musafir tersebut termasuk orang fakir, maka ia boleh diberikan harta pungutan zakat dari bagian fakir, bukan dari ibnu sabil.

Pemanfaatan dan pendayagunaan alokasi dana zakat dapat digolongkan sebagai berikut:⁵²

- 1) Konsumtif tradisional, zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh mustahik, untuk pemenuhan kebutuhan hidup.
- 2) Konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain jenis barang semula, misalnya beasiswa.
- 3) Produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang- barang produksi, seperti sapi, mesin jahit.

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), 528.

⁵² Muhammad Zen, *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: CED, 2017), 34.



- 4) Produktif kreatif yaitu pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal, baik untuk pembangunan suatu proyek social maupun menambah modal pedagang untuk berwirausaha.

Maka dapat disimpulkan bahwa manfaat pendayagunaan zakat ialah zakat dapat digunakan untuk memberdayakan mustahik, baik dalam bentuk barang maupun hal yang produktif.

2. Pemberdayaan Mustahik

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya. Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.⁵³

Istilah pemberdayaan biasanya digunakan untuk penyaluran zakat diantaranya pemberian modal usaha untuk usaha tertentu dengan pendampingan hingga mustahik bisa mengelola usaha dan mandiri. Diantara karakteristik program pemberdayaan adalah ada program lanjutan, bersifat produktif, dan jangka panjang, seperti program gizi anak dan keluarga mandiri. Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat mungkin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong usaha mustahik agar mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk

⁵³ Sintha Dwi Wulansari dan Achmad Hendra Setiawan, Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Malang), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. III*, No.1 2014), 7.

pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif.

Proses pendayagunaan seperti di atas dilakukan melalui tahapan-tahapan yang tetap ketentuan perundang-undangan, yaitu: pendaftaran calon penerima bantuan; survei kesesuaian; strategi pengelompokan; pendampingan; pembinaan secara berkala; pembinaan mitra pihak ketiga; pengawasan, control dan evaluasi.⁵⁴ Adapun program pemberdayaan mustahik meliputi:⁵⁵

2) Pemberdayaan Ekonomi Duafa

Program ini dilakukan dengan memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik.

3) Bencerdasan Umat

Mereka yang tergolong fakir miskin pada umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang rendah. Untuk itu perlu peningkatan taraf pendidikan pada khususnya dan peningkatan sumberdaya manusia pada umumnya dalam bentuk pemberian beberapa macam beasiswa.

3) Bantuan Kemanusiaan

Program bantuan kemanusiaan dilakukan dalam bentuk bantuan kepada para pengungsi sebagai akibat kerawanan-kerawanan sosial di berbagai tempat atau karena bencana alam. Selain itu, santunan biaya hidup untuk anak-anak yatim/piatu yang berada di panti asuhan.

10. Orang yang Haram Menerima Zakat

Golongan yang tidak berhak menerima zakat yaitu:

- 1) Orang kaya dan orang yang masih memiliki tenaga.
- 2) Hamba sahaya yang masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya.

⁵⁴ Oni Sahroni, et al., eds., *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 229-330.

⁵⁵ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), 113-114.

- 3) Keturunan Nabi Muhammad (ahlul bait).
- 4) Orang yang dalam tanggungan dari orang yang berzakat, misalnya anak dan istri.
- 5) Kafir, orang yang bukan Islam.

B. Muzakki

Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar kewajiban zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. Menurut UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang-orang Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.⁵⁶

Orang yang wajib berzakat disebut dengan Muzakki. Telah disepakati oleh umat Islam bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim, merdeka, dewasa yang berakal, yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu. Selain itu, ulama dan pemerintah, muzakki menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perintah wajib zakat ini karena merekalah orang yang dibebani kewajiban untuk mengeluarkan bagian tertentu dari harta kekayaannya untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.

C. Lembaga Pengelolaan Zakat

Salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat. Yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas (‘amil). Imam Qurthubi menyatakan bahwa amil adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/ pemerintah) untuk mengambil, menulis, menghitung dan mencatat zakat yang diambilnya dari muzakkih untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁵⁷

Pengertian diatas lebih menitik beratkan pada *amil* yang ditugaskan oleh pemerintah adapun amil di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 23

⁵⁶ Republik Indonesia, *UU No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, 1999.

⁵⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam.....*, 124

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan bahwa untuk mengelola zakat

pemerintah membentuk BAZNAS, sedangkan masyarakat dapat turut serta dalam pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian zakat dengan membentuk Lembaga Amil

Zakat (LAZ) dengan ketentuan sebagai berikut: terdaftar sebagai organisasi Kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial; berbentuk lembaga berbadan hukum; mendapat rekomendasi dari BAZNAS; memiliki pengawas yang memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan tugasnya; bersifat nirlaba; memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan bersedia di audit syariat dan keuangan secara berkala.

Adapun keuntungan dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh suatu lembaga dengan kekuatan hukum formal adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat.
- 2) Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik jika berhadapan langsung dengan muzakki.
- 3) Untuk pencapaian efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat.
- 4) Sebagai syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami.

Sedangkan peran penting yang diharapkan dapat dilakukan oleh lembaga pengelola zakat adalah untuk mewujudkan tujuan pengelolaan zakat sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3 yaitu:

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.



13. Pengelolaan Zakat

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Ditanggung-Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil atau produk penelitian, pendidikan, penilitian, penemuan lainnya yang wajib UIN Suska Riau.
 a. Mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penilitian, penemuan lainnya yang wajib UIN Suska Riau.
 b. Mengutip tidak mengindikasikan kepentingan yang wajib UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Asyidiq Qasim Ri

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut suatu aktifitas dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi penyimpulan zakat, pendistribusian zakat, pendayagunaan dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.⁵⁸

Telah di jelaskan di atas bahwa pengertian zakat itu di maksudkan untuk membangun manusia, yang dulunya mustahik menjadi muzakki dengan proses perencanaan dan pengelolaan yang tepat, hanya dengan menyalurkan zakat kepada mustahik itu tidak akan menumbuhkan hasil seperti yang di harapkan tanpa adanya pengawasan pembangunan manusia ini tidak semudah membalikkan telapak tangan dan evaluasi, oleh karena itu pengawas juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam proses pembayaran masyarakat. Pengawasan ini sifatnya dua arah, *pertama*, pengawasan bagi pihak amil, agar jangan sampai menyalagunakan dana zakat yang terkumpul. *Kedua*, pengawasan bagi mustahik, pengawasan ini meliputi beberapa hal antara lain: pengawasan dana zakat, kemampuan mustahik dalam menggunakan dana zakat antara bentuk pemberian dengan permasalahan yang di hadapi. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan dana yang tersalurkan kepada pihak mustahik benar-benar di manfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵⁹

Kesuksesan dalam mengalokasikan dana dalam merealisasikan tujuan masyarakat adalah pengalokasian yang baik. Sebagaimana telah di jelaskan dalam

⁵⁸ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 17

⁵⁹ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2014. cet 1), 263

surat at-Taubah ayat 60 bahwa sasaran zakat yaitu terdiri dari 8 golongan. Namun dalam praktiknya di setiap lembaga zakat tidak selalu menyalurkan dananya secara merata kepada semua mustahik yang telah di sebutkan dalam Al- Qur'an. Hal ini karena disebabkan dengan tujuan lembaga, kondisi, serta kebutuhan masyarakat sekitar.

Manajemen zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi

Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak muzakki dengan mustahik. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan kepercayaan. Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulan masing-masing.

Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan Amil, yakni bagaimana masyarakat muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi muzakki baru.

14. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat adapun pengertian pendayagunaan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu:

- a) Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
- b) Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

⁶⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 207-208.



Dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat lebih besar serta lebih baik.⁶¹ Pendayagunaan

dana zakat harus memberikan dampak positif bagi *mustahik* baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari segi Ekonomi, *mustahik* dituntut agar dapat hidup layak dan mandiri, sedangkan dilihat dari sisi sosial, *mustahik* dimotivasi agar dapat hidup sejajar dengan masyarakat lainnya. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 27 tentang Pendayagunaan Zakat yaitu:⁶²

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.

Ketentuan lebih lanjut tentang Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Jadi yang dimaksud dengan Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya sehingga daya guna mencapai kemaslahatan umat. Pendayagunaan zakat merupakan inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendayagunaan zakat diarahkan pada model produktif daripada model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dana zakat pada awalnya lebih dominan oleh pola pendistribusian secara konsumtif. Penyaluran zakat konsumtif dilakukan dengan membagikan zakat kepada *mustahik* untuk digunakan secara langsung, dengan begitu realisasinya tidak akan jauh dari pemenuhan sembako bagi kelompok delapan asnaf. Allah SWT mewajibkan zakat

⁶¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 286-287

⁶² Kementerian Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, 95-96

dan menjadikannya sebagai salah satu penyangga agama Islam, zakat diambil dari golongan kaya dan didistribusikan kepada golongan miskin, agar dengan zakat mereka dapat memenuhi kebutuhan material primernya seperti sandang, pangan, papan dan juga kebutuhan psikologinya seperti perkawinan, juga kebutuhan intelektual.

Hanya saja yang menjadi persoalan kemudian adalah seberapa besar volume yang bisa diberikan kepada seorang mustahik, apakah untuk kebutuhan konsumtifnya sepanjang tahun ataukah hanya untuk memenuhi kebutuhan satu hari satu malam. Bentuk pendistribusian seperti ini kemungkinan besar akan sangat tidak mendidik jika diberikan sepanjang tahun dan tidak akan berarti apa-apa jika hanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari semalam. Dikhawatirkan pola ini akan membuat tingkat dan perilaku konsumsi mustahik akan mempunyai ketergantungan tinggi kepada penyaluran dana zakat, apalagi bila mustahik sangat sadar bahwa dan zakat yang terkumpul tersebut hak mereka.⁶³

Dalam pelaksanaannya, pendayagunaan zakat pada penyaluran dana diarahkan pada sektor-sektor pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan mustahik. Secara garis besar model pendayagunaan zakat dibedakan ada empat yaitu:

a) Model distribusi bersifat konsumtif tradisional

Zakat dibagikan pada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang dibagikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau zakat mal yang diberikan pada korban bencana alam.

b) Model distribusi bersifat konsumtif kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.



⁶³ M. Arif Mufraeni, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2016), 149-225.

3) Model distribusi bersifat distribusi tradisional Yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin.

4) Model distribusi bersifat produktif kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil.

Dalam kaitan memaksimalkan fungsi zakat, maka pola pemberian zakat tidak dibatasi pada yang bersifat konsumtif. Tetapi harus lebih yang bersifat produktif. Bicarakan tentang sisten pendayagunaan zakat, berarti membicarakan usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat yang disyariatkan.

5.4 Jenis Pendistribusian Zakat

Beberapa ahli ekonomi muslim seperti pandangan Syauqi al-Fanjari,⁶⁴ mengatakan bahwa zakat tidak hanya dibatasi untuk menyantuni orang miskin dalam aspek konsumtif yang bersifat temporer semata, tetapi lebih dari itu, zakat bertujuan membrantas kemiskinan secara permanen dan membuat orang miskin mempunyai kemampuan dalam aspek perekonomian. Demikian juga Akram Khan,⁶⁵ beranggapan bahwa penyaluran zakat secara konsumtif itu mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan inflasi. Karena banyak dari depalan asnaf yang berhak menerima zakat itu termasuk dalam peringkat golongan sosial ekonomi lemah seperti fakir, miskin dan gharim. Bagaimanapun juga, zakat adalah suatu pemindahan kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin, di mana hal ini membawa kecenderungan konsumtif yang lebih tinggi.

⁶⁴ Armiaq, Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan* (Banda Aceh: Lembaga Naska Aceh, 2020), 112.

⁶⁵ *Ibid.*

Berdasarkan pemanfatannya zakat dapat diklasifikasikan kedalam dua kategori yakni zakat konsumtif dan zakat produktif. Contoh dari zakat produktif seperti membangun proyek sosial atau untuk modal perdagangan bagi pengusaha kecil-kecilan.

Distribusi zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif sangat perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian sangat mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kebid'annya sebagai dana masyarakat.


Menurut Qadir menjelaskan bahwa pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi zakat secara konsumtif dan produktif.⁶⁶

Adapun dana zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS SU kepada para pihak penerima dana zakat produktif adalah melalui proses sebagai berikut:



⁶⁶ Abdurrachman Qadir, *Zakat: Dalam Dimensi Mahda dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 37.

Gambar 1. Alur Distribusi Dana ZISWAF BAZNAS SU



Di dalam UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 16 menyebutkan tentang Pendayagunaan Zakat: hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai ketentuan agama, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif, persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Menurut Andri Soemitra, pemanfaatan dana zakat produktif yang harus dilakukan haruslah mampu mengangkat taraf hidup ummat Islam terutama para penyandang masalah sosial.⁶⁷ Sehingga indikator pemanfaatan dana zakat produktif sebagai berikut:

Pembinaan dan Pembinaan disini dapat diartikan sebagai tindakan pimpinan yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁶⁸

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat produktif dengan adanya binaan atau arahan yang dilakukan oleh lembaga diharapkan dapat menumbuhkan kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.

Pelatihan

⁶⁷ Andri Soemitra, 429.

⁶⁸ M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah (Jakarta: Kencana, 2009), 151.

pengelolaan zakat produktif di lakukan memberikan pengawasan secara persuasip untuk memaksimalkan proses pelaksanaan agar efektif dan tercapai sesuai haapan.

16. Kesejahteraan

Konteks kesejahteraan, “catera” adalah orang yang sejahtera, tidak ada lagi kesukin, kebodohan, ketakutan atau kecemasan dalam hidupnya, hidupnya aman dan damai baik lahir maupun batin.⁶⁹ Kesejahteraan selalu dikaitkan dengan hal-hal materi dan semakin produktif Anda, semakin besar penghasilan Anda. Seperti yang dikatakan Patung dan Mandala, melalui pendidikan, kesehatan dan gizi, kebebasan memilih dalam kerja dan asuransi masa depan, langkah-langkah kesejahteraan lainnya dapat dilihat dan fakta bahwa mereka bahkan tidak penting. Masa depan yang lebih baik.

Al-Ghazali⁷⁰ memberikan pandangan tentang kesejahteraan yaitu tercapainya kesejahteraan. Keuntungannya adalah manusia tidak dapat mengalami kebahagiaan dan damai batin, tetapi setelah mencapai kebahagiaan sejati seluruh umat manusia di dunia dengan memenuhi kebutuhan spiritualnya, syara' (Maqashid al Syari'ah) Untuk mempertahankan tujuan. Dan materi. Untuk mencapai tujuan kepentingan Shala, ia menggambarkan sumber kebahagiaan: agama, jiwa, roh, silsilah dan pemeliharaan harta.

Kesejahteraan diatur oleh undang-undang No.2. Pada bulan November 2009, dalam hal bantuan sosial, bantuan sosial adalah suatu kondisi bagi warga negara untuk dapat hidup layak, tumbuh dan memenuhi fungsi sosialnya serta memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosialnya.⁷¹

1 Teori Kesejahteraan

a. Pengertian kesejahteraan

⁶⁹ Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 8.

⁷⁰ Rohman, Abdur, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomis Islam dalam Ihya'Ulum al-Din* (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), 53-56.

⁷¹ UU No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 1.



Dalam kamus besar bahas indonesia disebutkan bahwa sejahtera itu adalah berarti aman sentosa dn makmur. Sementara itu kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seseorang manusia merasa hidupnya sejahtera.⁷² Sesungguhnya dengan menyebutkan masyarakat ataupun kehidupan yang sejahtera, kita akan lebih mendekati pengertian itu kepada perasaan yang hidup di masyarakat. Rasa sejahtera itu sendiri timbul akibat kebebasan dari ketakutan, bebas dari tekanan-tekanan, bebas dari kemiskinan dan berbagai macam kekuatan akan jauh lebih terasa jika di masyarakat ada kecukupan barang, jasa, dan kesempatan.⁷³

Pemerintah Republik Indonesia mendefenisikan kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁷⁴

Defenisi lain dijelaskan bahwa kesejahteraan adalah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) kehidupan. Pada intinya, kesejahteraan menuntut terpenuhinya kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan primer (*primary needs*), sekunder (*secondary needs*), dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan yang layak. Kebutuhan sekunder seperti pengadaan sarana transportasi (sepeda, sepeda motor, mobil dan lain sebagainya), informasi dan telekomunikasi (radio, televise, telepon, HP, internet dan lain sebagainya). Kebutuhan tersier seperti sarana rekreasi dan

⁷² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 270.

⁷³ Sarbini, Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 99.

⁷⁴ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 *tentang Kesejahteraan Sosial*.

hiburan. Katagori kebutuhan diatas bersifat materil sehingga kesejahteraan yang tercipta pun bersifat materil.⁷⁵

Masyarakat miskin pada umumnya tidak mendapat rasa kesejahteraan ini, dikarenakan minimnya jumlah pendapatan yang mereka peroleh setiap harinya yang mengakibatkan mereka sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Keluarga-keluarga miskin harus membelanjakan pendapatan mereka terutama pada kebutuhan hidup makanan dan perumahan.⁷⁶

dengan memenuhi kebutuhan spiritual (non materi) secara sekaligus?

Dalam ilmu ekonomi nonklasik, kebutuhan spiritual cenderung dikesampingkan sebab menurutnya, pertimbangan nilai tidak dapat dikuantifikasikan. Padahal dalam kenyataan, kemuliaan moral, kesejahteraan sosial ekonomi, kedamaian mentalitas, kebahagiaan dalam rumah tangga dan masyarakat, dan hilangnya kriminalitas adalah sama pentingnya dengan pemenuhan kebutuhan material dalam merealisasikan kesejahteraan.⁷⁷

Faktor-faktor kesejahteraan

Kesejahteraan keluarga banyak dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal, dan unsur manajemen keluarga.⁷⁸

Faktor internal keluarga yang mempengaruhi kesejahteraan meliputi:

- 1) Pendapatan
- 2) Pendidikan
- 3) Pekerjaan
- 4) Jumlah anggota keluarga



⁷⁵ <http://moehs.wordpress.com/2013/11/08/konsep-kesejahteraan-dalam-islam-tafsirtahlily/>, Artikel diakses pada 3 Juni 2016.

⁷⁶ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Ilmu Makro Ekonomi*, Penerjemah: Haris Munandar (et al), (Jakarta: Media Global Edukasi, 2004), hlm. 127.

⁷⁷ M. Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 23-25.

⁷⁸ *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga*, Skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2006), diakses pada Selasa 14 Januari 2023

5) Umur

6) Kepemilikan aset

7) Tabungan⁷⁹

Faktor eksternal yang mempengaruhi kesejahteraan adalah:

1) Kemudahan akses financial pada lembaga keuangan

2) Akses bantuan pemerintah

3) Kemudahan akses dalam kredit barang/peralatan

4) Lokasi tempat tinggal

Unsur manajemen keluarga yang mempengaruhi kesejahteraan adalah:

1) Perencanaan

2) Pembagian tugas

3) Pengontrolan kegiatan⁸⁰

Indikator Kesejahteraan

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2022 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat antarwaktu di Provinsi Riau dan perbandingannya baik antarkabupaten/kota maupun daerah tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan/urban-rural). Data yang digunakan terutama bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2015-2025. Berikut merupakan Indikator kesejahteraan rakyat provinsi Riau tahun 2022.⁸¹

1) Kependudukan

⁷⁹ Ibid, hlm. 137

⁸⁰ Ibid, hlm. 138.

⁸¹ Badan pusat statistik (BPS), "jumlah penduduk miskin", dikutip dari <https://inhilkab.bps.go.id/indicator/23/49/1/jumlah-penduduk-miskin.html> (diakses pada tanggal 13 maret 2023, pukul 00.19), hlm.



Data dan informasi kependudukan merupakan data strategis yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Data penduduk pada masa lampau dan saat ini bermanfaat untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Proyeksi jumlah penduduk pada masa mendatang merupakan sumber yang sangat penting sebagai dasar perencanaan kebijakan kedepan. Riau merupakan provinsi yang kaya akan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia (SDM). SDM, yang dalam hal ini penduduk suatu provinsi, memegang peran penting dalam pembangunan untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan demi kesejahteraan bersama secara berkelanjutan. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat diingkatkan.⁸²



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁸² *Ibid*, hlm.3

2) Kesehatan

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia disuatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka dukungan dalam proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu wilayah juga semakin baik, dan pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sudah dilakukan. Pemerintah memberikan kemudahan akses pelayanan publik di bidang kesehatan seperti puskesmas, yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang, serta meningkatkan Umur Harapan Hidup. Upaya pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan di antaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes, dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.⁸³

3) Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸³ Ibid, hlm.13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.⁸⁴

4) Ketenagakerjaan

Salah satu kendala yang menjadi perhatian pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Berbagai dinamika ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan melalui berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan

⁸⁴ *Ibid*, hlm.25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah. Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.⁸⁵

5) Pola Konsumsi Rumah Tangga

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang stigma bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk nonmakanan.⁸⁶

6) Perumahan Dan Lingkungan

⁸⁵ *Ibid*, hlm.37

⁸⁶ *Ibid*, hlm.47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan salah satu faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dan kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat. Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketenteraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengamanan diri bukan berarti menutup diri tetapi harus membuka diri menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari, dan berkelanjutan (Kepmenkes Nomor 829 tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.⁸⁷

7) Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi masalah serius di setiap negara di dunia, tidak terkecuali bagi Indonesia. Dalam *Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development*, tujuan mengakhiri kemiskinan menjadi tujuan “utama” dari 17 tujuan yang disepakati dalam SDGs. Pengentasan kemiskinan masih menjadi tema pembangunan, agenda utama dan berkelanjutan di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia, yang kemudian akan mendasari berbagai tujuan pembangunan lainnya seperti infrastruktur, pariwisata, pangan dan energi dan lain-lain. Menurut Sukidjo

⁸⁷ *Ibid*, hlm.55



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Putra (2021), mengatasi kemiskinan merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan pembangunan. Selain itu, indikator lain dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yaitu pengurangan kelaparan, penurunan angka kematian balita, peningkatan kesehatan kehamilan ibu dan anak, dan penyediaan pendidikan dasar. Oleh karena itu, indikator keberhasilan pembangunan tersebut hendaknya dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁸⁸

Sosial Lainnya

Bidang sosial lainnya ini mencakup beberapa indikator kesejahteraan rakyat yang memberikan gambaran tentang perubahan taraf kesejahteraan rakyat tetapi belum tercakup pada indikator sebelumnya. Perkembangan indikator sosial lainnya menangkap adanya perubahan gaya hidup, dimana terjadi pergeseran menuju gaya hidup berbasis teknologi serta pola pikir masyarakat yang semakin maju seiring dengan terbukanya akses terhadap teknologi yang menghubungkan mereka dengan dunia luar. Sekat-sekat informasi mulai hilang karena inisiatif masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam lagi dengan apa yang terjadi. Masyarakat bisa mengakses informasi kapanpun dan di manapun mereka berada, sehingga masyarakat menjadi semakin kritis dan tanggap terhadap banyak hal yang berkembang. Pergeseran gaya hidup ini juga berpengaruh pada pandangan masyarakat terhadap kebutuhan akan *leisure time*, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya yang mengalami peningkatan.⁸⁹

d. Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam

⁸⁸ *Ibid*, hlm.65

⁸⁹ *Ibid*, hlm.75



Kesejahteraan menurut Islam tidak selalu diwujudkan dengan memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, namun menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam suatu cara yang seimbang. Kebutuhankebutuhan materi mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta benda yang memadai, dan semua barang dan jasa yang memberikan kenyamanan dan kesejahteraan riil. Sementara, kebutuhan spiritual mencakup ketakwaan kepada Allah, kedamaian pikiran (budi), kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga serta masyarakat, dan tiadanya kejahatan anomi.⁹⁰

Sedangkan Imam Al-Ghazali memaknai kesejahteraan dengan menggunakan pendekatan maqashid. Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartit meliputi: keniscayaan atau daruriyyat, kebutuhan atau hajiyyat, dan kelengkapan atau tahsiniyyat.⁹¹ Sehingga tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada pemenuhan daruriyyat yaitu perlindungan agama (hifzudiin), jiwa (hifzunnafs), harta benda (hifzul maal), akal (hifzul-aqli), keturunan (hifzunnasl).⁹² Kata “melindungi” mengandung arti perlunya mendorong pengayaan perkara-perkara tersebut secara terus menerus sehingga keadaan semakin mendekat kepada kondisi ideal dan membantu umat manusia meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan.⁹³

Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar tersebut terletak pada penyediaan tingkatan Pertama (daruriyyat), yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Namun demikian, Ghazali menyadari bahwa kebutuhan-

⁹⁰ Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 50.

⁹² Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, alih bahasa Rosidun dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im, Cet. 1, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 34.

⁹¹ Ibid.

⁹³ Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 102

kebutuhan dasar cenderung fleksibel, mengikuti waktu dan tempat serta dapat mencakup kebutuhan sosiopsikologis. Kelompok kebutuhan Kedua (hajiyyat), yaitu terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima fondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran dalam hidup. Kelompok Ketiga (tahsiniyyat), yaitu mencakup kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja; meliputi hal-hal yang melengkapi, menerangi atau menghiasi hidup.⁹⁴

Dalam literatur lain menerangkan bahwa kesejahteraan dalam Islam terdapat empat indikator, yaitu; nilai ajaran Islam, kekuatan ekonomi (industri dan perdagangan), pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi, dan keamanan serta ketertiban sosial.⁹⁵ Adapun kesejahteraan perspektif ekonomi Islam berdasarkan klasifikasi sifat yaitu:

- 1) Kesejahteraan holistik dan seimbang Mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial. Manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan harus seimbang di antara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual, akan tetapi tentu saja tidak terlepas dari lingkungan sosial. Manusia akan bahagia jika terdapat keseimbangan di antara dirinya sendiri dengan lingkungan sosialnya.
- 2) Kesejahteraan di dunia dan di akhirat

Manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, akan tetapi juga di alam akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang dalam segala hal lebih bernilai. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan

⁹⁴ Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Edisi 3), (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 62.

⁹⁵ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi...*, hlm. 28



suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material-spiritual pada kehidupan di dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah falah.⁹⁶

Konsep Falah menurut Afzalur Rahman, adalah tujuan akhir kehidupan manusia yaitu falah di akhirat, sedangkan falah di dunia hanya merupakan tujuan antara. Hal ini tidak berarti bahwa kehidupan di dunia tidak penting, namun kehidupan dunia merupakan ladang bagi pencapaian tujuan akhirat. Falah dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang sehingga tercipta masalah. Masalah sebagai tujuan antara untuk mencapai falah. Dengan demikian definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah falah, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.⁹⁷

Kesejahteraan yang digambarkan oleh Al-Qur'an yaitu yang tercermin di surga yang dihuni Adam dan Hawa sesaat sebelum mereka turun ke bumi. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa sehingga bayang-bayang surga itu bisa diwujudkan di bumi dan kelak dihuni secara hakiki di akhirat. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan.⁹⁸

Kesejahteraan surgawi ini dilukiskan antara lain dalam firman Allah SWT yaitu QS. Thaha : 117-119, yang berbunyi :

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى
إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ

Artinya : *"Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak*

⁹⁶ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 15
⁹⁷ Azis Budi Setiawan, "Konsep Dasar Ekonomi Islam", dikutip dari <https://www.islamicbanker.com/publications/konsep-dasar-ekonomi-islam> pada hari Rabu, 08Maret 2023, jam 01.31 WIB.

⁹⁸ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 125.

akan telanjang, dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya”.⁹⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan

dengan tidak lapar, dahaga, telanjang dan kepanasan oleh matahari semuanya telah terpenuhi disana. Sedangkan kebalikan darinya adalah kehidupan yang sempit, yakni jauh dari tentram dan tenang, selalu tidak puas, dadanya sesak dan gelisah walaupun lahirnya tampak mewah, serba ada, cukup pakaian dan tempat tinggalnya.¹⁰⁰ Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan utama kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan dalam Islam pada intinya cukup mencakup dua hal pokok yaitu kesejahteraan bersifat jasmani dan kesejahteraan yang bersifat rohani. Kesejahteraan lahir dan batin tersebut harus terwujud dalam setiap individu yang bekerja untuk kesejahteraan hidupnya, sehingga akan terbentuk keluarga dan masyarakat di negeri yang sejahtera. Mengingat luasnya defenisi kesejahteraan dan banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan maka bahasan kesejahteraan cukup membahas tentang aspek ekonomi.¹⁰¹ Demikian pula ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait secara langsung dengan konsep kesejahteraan dibatasi pada usaha/bekerja yang tercantum dalam firman Allah SWT pada QS. At-Taubah : 105, yang berbunyi :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.¹⁰²

⁹⁹ Departemen Agama, *alqur'an dan tejemahannya* (Bekasi : sukses publishing,2012), hlm.48

¹⁰⁰ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid V*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), hlm. 283.

¹⁰¹ [Http://moehs.wordpress.com/2013/11/08/konsep-kesejahteraan-dalam-islam-tafsirtahlily](http://moehs.wordpress.com/2013/11/08/konsep-kesejahteraan-dalam-islam-tafsirtahlily), Artikel diakses pada 13 desember 2022.

¹⁰² Departemen Agama, *alqur'an dan tejemahannya* (Bekasi : sukses publishing,2012), hlm.34.





Ayat di atas memerintahkan umat manusia untuk selalu berusaha/bekerja dan tidak bermalas-malasan, agar umat manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Allah SWT akan membalas setiap perbuatan hambanya sesuai dengan yang dikerjakannya.

Itulah rumusan kesejahteraan yang dikemukakan oleh Al-Qur'an. Rumusan ini dapat mencakup berbagai aspek kesejahteraan yang pada kenyataannya dapat menyempitkan atau meluas sesuai dengan kondisi pribadi, masyarakat, serta perkembangan zaman. Ajaran Islam menyatakan bahwa kesejahteraan dimulai dari perjuangan untuk mewujudkan dan menumbuh suburkan aspek-aspek akidah dan etika pada diri pribadi, karena dari diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat yang seimbang.¹⁰³

Kesejahteraan yang sesungguhnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat miskin yang dikarenakan minimnya jumlah pendapatan mereka yang harus membelanjakan pendapatannya itu untuk kebutuhan hidup makanan dan perumahan. Islam sangat respek dengan tema-tema tentang kesejahteraan sosial-ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Islam mengatur distribusi kekayaan agar tidak hanya beredar di kalangan para konglomerat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyir : 7, yang berbunyi :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”¹⁰⁴

¹⁰³ Quraish Shihab, *Op, Cit*, hlm. 129.

¹⁰⁴ Departemen Agama, *alqur'an dan tejemahannya* (Bekasi : sukses publishing, 2012), hlm.48



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas dijelaskan bahwa harta didefinisikan sebagai benda yang tidak harus dimiliki oleh orang yang kaya saja tetapi harta juga harus dibagikan dengan orang-orang yang tidak mampu karena itulah tujuan umat manusia untuk selalu bertawakal kepada Allah dan takut akan hukuman Allah SWT.

Islam memberikan jaminan kepada manusia untuk hidup secara layak sebagai manusia. Hidup secara tercukupi baik kebutuhan pangan, sandang, serta pangannya, demi terwujudnya kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat. Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (maqasid alshari'ah). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat di dunia dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi. Mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan, al-Ghazali menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁰⁵

17. Hubungan pemanfaatan Dana Zakat Produktif dengan Tingkat Pendapatan

Mustahik

Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat adalah sebagai salah satu tambahan bagi pemasukan atau pemasukan baru. Hal ini akan menyebabkan adanya peningkatan pada permintaan terhadap barang dan jasa. Sedangkan pada sektor produksi akan menyebabkan bertambahnya produktivitas, sehingga perusahaan-perusahaan yang telah ada semakin bergerak maju, bahkan memunculkan berdirinya perusahaan-perusahaan baru untuk menghadapi permintaan tersebut.

Timbulnya peningkatan pada permintaan dapat dibuktikan ketika harta zakat dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya dan peningkatan pembelian tersebut

¹⁰⁵ Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), hlm. 53-56.

tidak akan terjadi kecuali dengan adanya penambahan pemasukan, salah satunya adalah



UIN SUSKA RIAU

Hak cipta dilindungi undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat ini zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan secara konsumtif saja akan tetapi secara produktif. Karena zakat produktif inilah yang akan membantu para Mustahik lainnya dalam jangka pendek tetapi juga untuk jangka panjang. Keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan harapan pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan usaha produktif.

Dengan adanya modal maka pihak mustahik diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dengan dana dari zakat yang mereka terima. Dengan menerima dana zakat produktif diharapkan pula susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadikan mustahik menjadi seorang muzakki.

Dalam ekonomi Islam zakat dapat meningkatkan pendapatan mustahik dan mengurangi ketimpangan pendapatan ekonomi dalam masyarakat. Menurut Agung Arif bahwa zakat berfungsi sebagai pengurang jumlah rata-rata pendapatan dari orang miskin sebagai suatu presentase dari garis kemiskinan. Dengan adanya kebijakan alternatif zakat diharapkan akan ada mekanisme transfer pendapatan antara orang miskin yang awalnya mengalami defisit.

B. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan bahan perbandingan terhadap penelitian yang telah ada baik kekurangan maupun kelebihan yang sudah ada sebelumnya, kajian pustaka memiliki andil yang sangat besar untuk mendapatkan informasi sebelumnya tentang

¹⁰⁶ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 126-127

teori yang terkait dengan judul peneliti sehingga diperoleh landasan teori ilmiah.

Penelitian serupa yang pernah dilakukan sebagai acuan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Maulana dkk¹⁰⁷, Jurnal, berjudul “Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat”. Lokasi penelitian di BAZNAS Kabupaten Garut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian yang memfokuskan pada segi Produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut baru adanya pemberian stimulant modal bagi para pengusaha mikro, yang kemudian mustahiq berusaha dan berdaya, dan secara garis besarnya itu menginginkan bertransformasinya mustahiq menjadi muzakki. Program zakat produktif melalui penyaluran dana permodalan dilakukan secara bergulir dan dari hasil pemberian stimulant modal ini 80% mustahiq yang diberikan dana zakat produktif tersebut berjalan sampai saat ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada variabel yaitu sama-sama menggunakan pendistribusian zakat produktif sebagai salah satunya variabel yang diteliti. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian Maulana dkk menggunakan metode penelitian kualitatif dengan lembar wawancara, sedangkan peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner.

2. Ansori¹⁰⁸, Jurnal, berjudul “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo”. Lokasi penelitian di Lazisnu Ponorogo. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam hal distribusi dana zakat ada dua kriteria, yakni konsumtif dan produktif. Distribusi zakat konsumtif adalah memberikan dana zakat kepada mustahik tanpa di ikuti pemberdayaan mutahik. Sementara distribusi zakat produktif adalah pemberian dana zakat kepada mustahik yang diikuti dengan

¹⁰⁷ M. Irsan Maulana, Arif Rahman, dan Asep Iwan Setiawan, “Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat,” *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 1 (2019): 97.

¹⁰⁸ Teguh Ansori, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo,” *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 165.

pemberdayaan. Sifat pemberdayaan yang dilakukan bisa untuk pemberian modal usaha, juga bisa dalam bentuk ketrampilan yang diwujudkan biaya pendidikan dan pelatihan. Penelitian ini berkesimpulan pendataan yang akurat dengan cara pengisian proposal oleh calon mustahik kepada LAZISNU dan identifikasi mustahik oleh amil. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada variabel yaitu sama-sama menggunakan pendistribusian zakat produktif sebagai salah satunya variabel yang diteliti. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian Ansori menggunakan metode penelitian kualitatif dengan lembar wawancara, sedangkan peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner. Perbedaan juga terletak pada variabel di mana peneliti menggunakan 2 variabel yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif, sedangkan pada penelitian Ansori hanya menggunakan 1 variabel yaitu zakat produktif.

Leny Agustin¹⁰⁹, Jurnal, berjudul “Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Berdasarkan Indeks Kesejahteraan BAZNAS (Studi pada Mustahiq Penerima Bantuan Zakat dalam Program Karanganyar Makmur di BAZNAS Kabupaten Karanganyar)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa adanya dampak dari pemberdayaan zakat terhadap kesejahteraan material, spiritual, pendidikan, kesehatan, dan kemandirian rumah tangga mustahiq sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat. Berdasarkan Indeks Kesejahteraan BAZNAS, jumlah rumah tangga mustahiq pada kaudran I yang semula 19 menjadi 46 rumah tangga dan terjadi penurunan jumlah rumah tangga pada kuadran II yang semula 52 rumah tangga menjadi 25 rumah tangga. Terdapat 27 rumah tangga yang mengalami kenaikan secara material *value*. Terjadi peningkatan kesejahteraan material sebesar 38% dan



¹⁰⁹ Leny Agustin, “Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Berdasarkan Indeks Kesejahteraan BAZNAS (Studi pada Mustahiq Penerima Bantuan Zakat dalam Program Karanganyar Makmur di BAZNAS Kabupaten Karanganyar),” *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 1, no. 2 (2020): 161.

kesejahteraan spiritual 0,5%. Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan skala 3 yang artinya mustahiq mampu memperoleh pendidikan dan kesehatan dengan baik.

Indeks Kemandirian pasca menerima program pemberdayaan zakat yang menunjukkan skala 4 yaitu kuat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada variabel yaitu sama-sama menggunakan kesejahteraan mustahiq sebagai salah satunya variabel yang diteliti. Persamaan juga terletak pada metode yaitu sama sama menggunakan metode penelitian kuantitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian Leny Agustin menggunakan teknik analisis data dengan kuadran, sedangkan peneliti menggunakan teknik analisis data persamaan regresi. Perbedaan juga terletak pada variabel di mana peneliti menggunakan 2 variabel yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif, sedangkan pada penelitian Leny Agustin hanya menggunakan 1 variabel yaitu zakat konsumtif.

Ismah Aini¹¹⁰, Tesis, berjudul “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kesenjangan (Studi Kasus: Program Depok Sejahtera BAZNAS Kota Depok)”. Lokasi penelitian di BAZNAS Kota Depok. Penelitian ini menjelaskan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan rata-rata pendapatan rumah tangga mustahik, mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat kesenjangan. Zakat produktif juga mampu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga mustahik baik secara material dan spiritual serta mengurangi rata-rata waktu yang dibutuhkan rumah tangga mustahik untuk keluar dari kemiskinan. Selain itu, zakat produktif juga mampu mengurangi tingkat social welfare loos pada masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada variabel yaitu sama-sama menggunakan zakat produktif sebagai salah satunya variabel yang

¹¹⁰ Ismah Aini, “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kesenjangan (Studi Kasus: Program Depok Sejahtera BAZNAS Kota Depok),” 2020, 1.

diteliti. Persamaan juga terletak pada metode yaitu sama sama menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu peneliti menggunakan 2 variabel yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif, sedangkan pada penelitian Ismah Aini hanya menggunakan 1 variabel yaitu zakat produktif.

Zaiullah¹¹¹, Tesis, berjudul “Pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif Maqhasidus Syariah dengan etos kerja sebagai variabel moderasi: Studi kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan”. Lokasi penelitian di BAZNAS Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian menjelaskan yang pertama bahwa variabel zakat produktif berpengaruh dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik dalam Perspektif Maqhasidus Syariah di BAZNAS Kabupaten Pamekasan. Kedua Bahwa variabel etos kerja berpengaruh dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik dalam Perspektif Maqhasidus Syariah di BAZNAS Kabupaten Pamekasan. Ketiga bahwa etos kerja memoderasi pengaruh zakat produktif terhadap terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqhasidus syariah, yaitu dapat meperkuat pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqhasidus syariah di Baznas Kabupaten Pamekasan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada variabel yaitu sama-sama menggunakan zakat produktif sebagai salah satunya variabel yang diteliti. Persamaan juga terletak pada metode yaitu sama sama menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu peneliti menggunakan 2 variabel yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif, sedangkan pada penelitian Zaiullah hanya menggunakan 1 variabel yaitu zakat produktif. Perbedaan




¹¹¹ Zaiullah, “Pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif Maqhasidus Syariah dengan etos kerja sebagai variabel moderasi: Studi kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), 1.

juga terletak pada teknik analisis data, Zaiullah menggunakan teknik analisis data Path Analysis, sedangkan peneliti menggunakan teknik analisis data persamaan regresi.

Kerangka Konseptual

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual



Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Diduga Implementasi zakat produktif berpengaruh terhadap Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik Di Kota Pekanbaru Riau.

H2 : Diduga Implementasi zakat konsumtif berpengaruh terhadap Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik Di Kota Pekanbaru Riau.



UIN SUSKA RIAU
 Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan program, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Haticipra milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yakni penelitian yang menganalisis data-data secara kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan kemudian menginterpretasikan hasil analisis tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik.¹

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah para mustahik Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitiannya adalah implementasi zakat produktif dan zakat konsumtif.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No.474, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Adapun alasan memilih lokasi ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Masalah yang menjadi objek penelitian ini yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif
2. Badan Amil Zakat Nasional di Kota Pekanbaru merupakan salah satu tempat penerimaan zakat yang tinggi setiap tahunnya. Sehingga secara tidak langsung zakat produktif dan zakat konsumtif ini mempengaruhi kesejahteraan ekonomi para mustahik di BAZNAS Kota Pekanbaru.

¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 118.

D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Defenisi operasional dilakukan untuk menghindari penyimpangan dalam membahas dan menganalisis permasalahan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini membahas tentang variabel independen (variabel bebas), yaitu implementasi zakat produktif (X_1) dan implementasi zakat konsumtif (X_2), Variabel dependen (variabel terikat) yaitu kesejahteraan ekonomi mustahik (Y).

Tabel 4. Operasionalisasi Variabel

Variable	Defenisi Variabel	Indikator Variabel	Skala Pengukuran
Implementasi zakat produktif	Zakat produktif ialah harta zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, bahkan berubah status dari mustahik menjadi muzakki.	a. Distribusi bersifat produktif tradisional (Hewan Ternak) b. Distribusi bersifat produktif kreatif (Uang Tunai untuk modal usaha) ²	Likert
Implementasi zakat konsumtif (X_2)	Zakat secara konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar.	a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional (kebutuhan pokok dan uang tunai) b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif (Beasiswa) ³	Likert
Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Y)	Kesejahteraan ekonomi mustahik adalah terpenuhinya kebutuhan sehari-hari mustahik secara terus menerus tanpa ketergantungan terhadap zakat	a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian	Likert

² Solehudin, "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Ciamis," *Jurnal Ilmiah* 1, no. 1 (2018): 4.

³ Ibid.

Variabel	Defenisi Variabel	Indikator Variabel	Skala Pengukuran
		c. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik	
		d. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan	
		e. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi	
		f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah ⁴	

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan.⁵ Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah mustahik penerima zakat. Adapun jumlah yang menjadi populasi ini sebanyak 4.096 mustahik.

Tabel 5. Populasi Penelitian

No	Jenis Mustahik	Jumlah (Orang)
1	Mustahik Zakat Produktif	2.316
2	Mustahik Zakat Konsumtif	1.780
	Jumlah	4.096

Sumber: BAZNAS Pekanbaru, 2022

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁶ Sampel adalah sebagian dari totalitas subjek penelitian atau sebagian populasi yang diharapkan dapat mewakili karakteristik populasi yang penetapannya dengan teknik-teknik tertentu. Untuk menghitung penetapan jumlah sampel dari populasi tertentu, maka digunakan rumus slovin.

⁴ Bkkbn.go.id, "Batasan dan Pengertian MDK."

⁵ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 116.

⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 118.

Rumus slovin adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel

minimal apabila perilaku dari populasi tidak diketahui secara pasti. Rumus ini pertama kali dikenalkan oleh Slovin pada tahun 1960. Rumus slovin ini biasa digunakan dalam penelitian survey dimana biasanya jumlah sampel besar sekali, sehingga diperlukan sebuah formula untuk mendapatkan sampel yang sedikit tetapi tetap mewakili keseluruhan populasi.⁷ Rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Error level (tingkat kesalahan) atau batas kesalahan (catatan: umumnya digunakan adalah 1% atau 0,01, 5% atau 0,05 dan 10% atau 0,1). Dapat dipilih oleh peneliti.

Jumlah populasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah 4.096 jiwa masyarakat penerima zakat, dengan menggunakan rumus slovin dengan besar toleransi kesalahan 10%. Artinya tingkat akurasi minimal 90%. Semakin kecil batas toleransinya, sampel akan semakin akurat. maka jumlah sampel minimum pada penelitian ini adalah:

1. Sampel untuk zakat produktif :

$$n = \frac{2.316}{1 + 2.316 (0,1)^2}$$

= 95 mustahik

Jadi dari populasi yang diambil sebagai sampel untuk zakat produktif adalah sebanyak 95 mustahik.

2. Sampel untuk zakat konsumtif :

⁷ Ibid., 120.

$$n = \frac{1.780}{1 + 1.780 (0,1)^2}$$

= 95 mustahik

Jadi dari populasi yang diambil sebagai sampel untuk zakat konsumtif adalah sebanyak 95 mustahik.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen dalam penelitian ini berupa sistem kuesioner berisi butir-butir pernyataan untuk diberi tanggapan atau dijawab oleh responden. Skala pengukuran instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Setiap jawaban responden terhadap daftar pertanyaan yang diajukan kemudian diberi skor tertentu. Skor tersebut yaitu antara 1 sampai 5, dengan ketentuan sebagai berikut :⁸

Tabel 6. Skala Pengukuran

Alternatif Jawaban	Skor
Sangat Setuju	Diberi skor 5
Setuju	Diberi skor 4
Cukup Setuju	Diberi skor 3
Tidak Setuju	Diberi skor 2
Sangat Tidak Setuju	Diberi skor 1

G. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

F. Uji Validitas

Untuk mendukung analisis regresi dilakukan uji validitas dan reabilitas. Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kevalidan kuesioner. Validitas menunjukkan sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan kecermatan fungsi alat ukurnya. Pengujian menggunakan 2 sisi dengan taraf signifikan 0.05 jika $t_{hitung} > r_{tabel}$ maka instrumen atau item-item pernyataan berkorelasi

⁸ Ibid., 131.

signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid), dan sebaliknya jika r hitung $<$ r tabel dinyatakan tidak valid.⁹

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Adapun cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus koefisien Alpha Cronbach. Untuk mengetahui kuesioner tersebut sudah reliabel akan dilakukan pengujian reliabilitas kuesioner dengan bantuan komputer program SPSS. Kriteria penelitian uji reliabilitas adalah: Apabila hasil koefisien Alpha lebih besar dari taraf signifikansi 60% atau 0.6 maka kuesioner tersebut reliabel.¹⁰

H. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam upaya memperoleh data-data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹¹ Observasi dilakukan dengan mengamati keadaan lapangan di Kantor BAZNAS Kota Pekanbaru dan juga di rumah para Mustahiq.

2. Angket (Kuesioner)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk

⁹ Imam Mozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), 89.

¹⁰ Ibid., 90.

¹¹ Ibid., 90.

dijawabnya. Pengisian kuesioner dilakukan oleh mustahik penerima zakat produktif di BAZNAS Kota Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah dalam bentuk surat-surat, laporan dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang telah silam. Metode ini digunakan untuk mengetahui profil BAZNAS Kota Pekanbaru.

1. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan Statistik parametrik yang meliputi teknik analisis data sebagai berikut:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Data yang diolah dianalisis menggunakan analisis deskriptif yang tabel distribusi frekuensi, Mean (rata-rata), Median (Me), Modus (Mo), dan Simpangan Baku (SD).¹²

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan pengujian statistik yang harus dipenuhi dalam analisis regresi linear berganda atau data yang bersifat *ordinary least square* yang

¹² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 131.

merupakan salah satu metode dalam analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas.¹³

1) Uji Normalitas

Suatu persamaan regresi dikatakan baik apabila memiliki data variabel bebas dan variabel terikat yang berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali.¹⁴

Oleh karena itu perlu untuk melakukan suatu pengujian normalitas data. Untuk melakukan pengujian normalitas data, dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov (*1 sample K-S*) melalui SPSS 24 for windows, dengan kriteria sebagai berikut

- a) Jika nilai asymp. Sig (2-tailed) < α (0.05), maka secara signifikan data tidak berdistribusi normal.
- b) Jika nilai asymp. Sig (2-tailed) > α (0.05), maka secara signifikan data berdistribusi normal.

3 Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi Linear berganda pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu variabel atau lebih variabel independen (variabel bebas). Penelitian ini menggunakan uji regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana bertujuan untuk menguji pengaruh satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Model ini mengasumsikan adanya hubungan satu garis lurus/linier antara variabel dependen dengan masing-masing prediktornya.

Rumus Regresi sederhana pada penelitian ini yaitu:

$$a) Y = a + b_1X_1 + e$$

$$b) Y = a + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

¹³ Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*, 90.

¹⁴ Ibid., 91.



Y	: Kesejahteraan Ekonomi Mustahik
a	: Konstanta
b_1	: Koefisien implementasi zakat produktif
b_2	: Koefisien implementasi zakat konsumtif
X_1	: zakat produktif
X_2	: zakat konsumtif
e	: Error

4. Pengujian Hipotesis (Uji t)

Untuk menguji kebenaran hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini pengujian dilakukan menggunakan uji t. Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengambilan keputusan ini dilakukan berdasarkan perbandingan nilai signifikan yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 5% ($\alpha=0,05$). Jika signifikan t_{hitung} lebih besar dari α maka H_0 diterima, artinya variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan jika signifikannya lebih kecil dari α maka H_0 ditolak yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *adjusted* R^2 untuk mengukur besarnya kontribusi variabel X terhadap variasi (naik turunnya) variabel Y. Pemilihan *adjusted* R^2 tersebut karena adanya kelemahan mendasar pada penggunaan koefisien determinasi (R^2). Kelemahannya adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti akan meningkat tanpa melihat apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Namun, nilai *adjusted* R^2 dapat naik atau turun apabila jumlah variabel independen ditambahkan dalam model. Dengan demikian,

pada penelitian ini tidak menggunakan R^2 namun menggunakan nilai *adjusted* R^2 untuk mengevaluasi model regresinya.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diberikan mengenai Pengaruh Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik Di Kota Pekanbaru Riau Di Baznas Pekanbaru, adalah sebagai berikut:

1. Variabel zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kesejahteraan ekonomi mustahik. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian nilai t hitung sebesar $12,303 > t$ tabel $1,985$ dengan taraf signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.
2. Variabel zakat konsumtif berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kesejahteraan ekonomi mustahik. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian nilai t hitung sebesar $9,898 > t$ tabel $1,985$ dengan taraf signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan mengenai Pengaruh Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik Di Kota Pekanbaru Riau Di Baznas Pekanbaru, adalah sebagai berikut:

1. Bagi mustahik diharapkan dana usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha sehingga akan ikut membantu meningkatkan kesejahteraan.

Diharapkan bagi BAZNAS Kota Pekanbaru sebaiknya mencermati jenis usaha yang akan diberikan dana zakat produktif, sehingga dapat melakukan pendistribusian yang lebih efektif dan selektif bagi mustahiknya.

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, sehingga dapat melihat perbandingan yang lebih luas dan menambahkan jumlah sampel yang lebih banyak lagi untuk memperkaya data penelitian.




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA



- Al-Baly, Abdul Al-Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al-Harisi, Jaribah bin Ahmad. *Fikih Ekonomi Umar bin Khatab*. Jakarta: Khalifa, 2015.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 2018.
- Ash-Shiddiqy, Teuku Muhammad Hasby. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2016.
- Asyraf, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Atih, Enolah, Anton. *Managemen*. Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN, 2010.
- Bkkbn.go.id. "Batasan dan Pengertian MDK." Last modified 2021. Diakses Maret 8, 2023. <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>.
- Chapman dan M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective, Shari'ah Economics and Banking Institute (SEBI)*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Oasis Terrace Resident, 2018.
- _____. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special for Woman*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2019.
- Fahruddin. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Fasihah. *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengadilan Kemiskinan*. Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017.
- Fauziah, Ika Yenia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Choza'li, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- Hafidhuddin, Ddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- _____. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2009, Cet. II.
- _____. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*. Jakarta: Gema Insani, 2016.

- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Hawkins, Joyce M. *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Indonesia. Zakat Development Report. *Zakat Dan Pembangunan: Era Baru Menuju Kesejahteraan Ummat*. Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), 2016.
- Jahid, Sa'adah, Syakir. *Kuliah Fiqih Ibadah*. Yogyakarta: LPPI UMY, 2017.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-quran dan terjemahan Indonesia*.
- Kementerian Agama RI. *Pedoman Zakat.9 Seri*.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010.
- Mahfudh, Mamluatul. *Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2018.
- Mubarto. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE, 2014.
- Mufarrih, M. Arif. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhammad, Abu Bakar. *Terjemahan Subul As-Salam II*. Surabaya: Al-Ikhlash, 2010.
- Munir, Muhammad dan Wahyu Ilahi. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Mursyid. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Musa, Armiadi. *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*. Banda Aceh: Lembaga Naska Aceh, 2020.
- Nasution, Musafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Premada Media group, 2007.
- Nawawi, Ismail. *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Jakarta: VIV Press, 2017.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf. *Pedoman Zakat (4)*. Jakarta: Departemen Agama, 2009.
- Qadiri, Abdurrachman. *Zakat: Dalam Dimensi Mahda dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bandung: Pustaka Mizan, 2015.
- _____. *Kiat Sukses Mengelola Zakat*. Jakarta: Media Dakwah, 2016.
- _____. *Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits*. Jakarta: Mizan, 2016.

_____. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2017.

Republik Indonesia. *Undang-Undang No 23*, 2011.

_____. *UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, 1999.

Ridwan Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet2. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Rohmah Anshad. *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Rohman Abdur. *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomis Islam dalam Ihya 'Ulum ul-Din*. Surabaya: Bina Ilmu, 2010.

Sahroni Oni, et al., eds., *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Sari, Elsa Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2018.

Soemita Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.

Sholihuddin, Muhammad. *Lembaga Keungan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Anggota IFAPI, 2014.

Sugiyono. *Motedologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suprayitno, Eko. *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Malang: UIN-Malang Press, 2017.

Suyitno. *Anatomi Fiqh Zakat*. Sumatera Selatan: Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan, 2015).

Thoriquddin, Moh. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu Asyur*. Malang: UIN-Maliki Press, 2015.

Wibisono, Yusuf. *Mengelola Indonesia Zakat*. Jakarta: Kencana, 2015.

Widodo, Hertanto, dan Teten Kustiawan. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Bandung: Institut Manajemen Zakat, 2017.

Zen, Muhammad. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED, 2017.

Zuhdi Masjful. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Gunung Agung, 2015.

Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Jurnal:

Agustin, Leny. "Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Berdasarkan Indeks Kesejahteraan BAZNAS (Studi pada Mustahiq Penerima Bantuan Zakat dalam Program Karanganyar Makmur di BAZNAS Kabupaten Karanganyar)." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 1, no. 2 (2020).

Aini, Ismah. "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kesenjangan (Studi Kasus: Program Depok Sejahtera BAZNAS Kota Depok)," 2020.

Anson, Teguh. "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo." *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018).

Maulana, M. Irsan, Arif Rahman, dan Asep Iwan Setiawan. "Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat." *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 1 (2019).

Muhammad Iskandar dan Muhammad. Arfan, Pengaruh Jumlah Zakat Produktif, Umur Produktif Mustahik, Dan Lama Usahamustahik Terhadap Produktivitas Usaha Mustahik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*,1 (2016).

Putri Shalswa. "Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh Pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) Di Samarinda." *Publikasi Ilmiah* 1, no. 1 (2013).

Permana, Prisma Hadiyanti. "Pengaruh Dana Zakat Konsumtif Terhadap Konsumsi Mustahik (Studi Pada Penerima Dana Zakat Laz El-Zawa Uin Maulana Malik Ibrahim)." *Jurnal Ilmiah* 1, no. 1 (2017).

Solihudin. "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Ciamis." *Jurnal Ilmiah* 1, no. 1 (2018).

Wulansari, Sintha Dwi dan Achmad Hendra Setiawan. Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Malang). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. III, No.1* 2014.

Zaiullah. "Pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif Maghasidus Syariah dengan etos kerja sebagai variabel moderasi: Studi kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Perundang-Undangan:

UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 1.

DAFTAR PUSTAKA



- Al-Baly, Abdul Al-Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al-Hariri, Jaribah bin Ahmad. *Fikih Ekonomi Umar bin Khatab*. Jakarta: Khalifa, 2015.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 2018.
- Ash-Shiddiqy, Teuku Muhammad Hasby. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2016.
- Asyraf, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Atih, Enolah, Anton. *Managemen*. Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN, 2010.
- Bkkbn.go.id. "Batasan dan Pengertian MDK." Last modified 2021. Diakses Maret 8, 2023. <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>.
- Chapman dan M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective, Shari'ah Economics and Banking Institute (SEBI)*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Oasis Terrace Resident, 2018.
- _____. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special for Woman*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2019.
- Fahrudin. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Fasihah. *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengadilan Kemiskinan*. Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017.
- Fauziah, Ika Yenia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Choza'li, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- Hafidhuddin, Dadin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- _____. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2009, Cet. II.
- _____. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press, 2011.

Hawkins, Joyce M. *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Jakarta: Erlangga, 2016.

Indonesia Zakat Development Report. *Zakat Dan Pembangunan: Era Baru Menuju Kesejahteraan Ummat*. Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), 2016.

Jahid, Syakir. *Kuliah Fiqih Ibadah*. Yogyakarta: LPPI UMY, 2017.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-quran dan terjemahan Indonesia*.

Kementerian Agama RI. *Pedoman Zakat.9 Seri*.

Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010.

Maghfirah, Mamluatul. *Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2018.

Mubanto. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE, 2014.

Mufarrih, M. Arif. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana, 2016.

Muhammad, Abu Bakar. *Terjemahan Subul As-Salam II*. Surabaya: Al-Ikhlash, 2010.

Munir, Muhammad dan Wahyu Ilahi. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

Musa, Armiadi. *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*. Banda Aceh: Lembaga Naska Aceh, 2020.

Nasution, Musafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Premada Media group, 2007.

Nawawi, Ismail. *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Jakarta: VIV Press, 2017.

Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf. *Pedoman Zakat (4)*. Jakarta: Departemen Agama, 2009.

Qadiri, Abdurrachman. *Zakat: Dalam Dimensi Mahda dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bandung: Pustaka Mizan, 2015.

_____. *Kiat Sukses Mengelola Zakat*. Jakarta: Media Dakwah, 2016.

_____. *Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits*. Jakarta: Mizan, 2016.

_____. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2017.

Republik Indonesia. *Undang-Undang No 23*, 2011.

_____. *UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, 1999.

Ridwan Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet2. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Rohmah Anshad. *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Rohman Abdur. *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomis Islam dalam Ihya 'Ulum al-Din*. Surabaya: Bina Ilmu, 2010.

Sahroni Oni, et al., eds., *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Sari, Elsa Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2018.

Soemita, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.

Sholihuddin, Muhammad. *Lembaga Keungan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Anggota IIAPI, 2014.

Sugiyono. *Motedologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suprayono, Eko. *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Malang: UIN-Malang Press, 2017.

Suyitno. *Anatomi Fiqh Zakat*. Sumatera Selatan: Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan, 2015).

Thoriquddin, Moh. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu Asyur*. Malang: UIN-Maliki Press, 2015.

Wibisono, Yusuf. *Mengelola Indonesia Zakat*. Jakarta: Kencana, 2015.

Widodo, Hertanto, dan Teten Kustiawan. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Bandung: Institut Manajemen Zakat, 2017.

Zen, Muhammad. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED, 2017.

Zuhdi Masjful. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Gunung Agung, 2015.

Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Jurnal:

Agustin, Leny. "Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Berdasarkan Indeks Kesejahteraan BAZNAS (Studi pada Mustahiq Penerima Bantuan Zakat dalam Program Karanganyar Makmur di BAZNAS Kabupaten Karanganyar)." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 1, no. 2 (2020).

Aini, Ismah. "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kesenjangan (Studi Kasus: Program Depok Sejahtera BAZNAS Kota Depok)," 2020.

Ansori, Teguh. "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo." *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018).

Maulana, M. Irsan, Arif Rahman, dan Asep Iwan Setiawan. "Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat." *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 1 (2019).

Muhammad Iskandar dan Muhammad. Arfan, Pengaruh Jumlah Zakat Produktif, Umur Produktif Mustahik, Dan Lama Usahamustahik Terhadap Produktivitas Usaha Mustahik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*,1 (2016).

Putri Shabrina. Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh Pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) Di Samarinda." *Publikasi Ilmiah* 1, no. 1 (2013).

Permana, Prisma Hadiyanti. "Pengaruh Dana Zakat Konsumtif Terhadap Konsumsi Mustahik (Studi Pada Penerima Dana Zakat Laz El-Zawa Uin Maulana Malik Ibrahim)." *Jurnal Ilmiah* 1, no. 1 (2017).

Solihudin. "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Ciamis." *Jurnal Ilmiah* 1, no. 1 (2018).

Wulansari, Sintha Dwi dan Achmad Hendra Setiawan. Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Malang). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. III, No.1* 2014.

Zaiullah. "Pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif Maghasidus Syariah dengan etos kerja sebagai variabel moderasi: Studi kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Perundang-Undangan:

UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.	08/05/23	Questioner	R	
2.	16/05/23	Aec kuesioner	R	
3.	12/06/23	Revisi BAB VI Hasil penulisan dan lampiran	R	
4.				
5.	26/06/23		R	
6.	26/06/23	Aec fessie	R	

Catatan:
 *Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 12 Juni 2023

Pembimbing / Promotor*

Dr. Trian Zulhal S.E.M.P.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor *	Keterangan
1.	08/05/23	Fokusitas' awal	R	
2.	11/05/23	Konsultasi proposal	R	
3.	09/06/23	Aec program	R	
4.	26/06/2023	Paragraf bab I-IV	R	
5.	08/07/23	Aec UH Upt	R	
6.				

Catatan:
 *Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 12 Juni 2023

Pembimbing I / Co Promotor*

Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

I. Pengantar

Bapak/Ibu/Saudara/i yang saya hormati

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggela Septiani

NIM : 22190323101

Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Ekonomi Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Saat ini sedang melakukan Penelitian dengan judul **“PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF DAN ZAKAT KONSUMTIF TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI PARA MUSTAHIK DI KOTA PEKANBARU RIAU DI BAZNAS PEKANBARU”**.

Dengan ini penulis mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menyisihkan waktu mengisi kuesioner ini secara terbuka, apa adanya, sebenarnya sesuai dengan kenyataan yang Bapak/Ibu alami dan rasakan selama ini. Pernyataan dan data responden hanya akan digunakan untuk penelitian semata dan diolah dengan kaidah keilmuan yang komprehensif serta sangat dijaga kerahasiannya. Mohon untuk tidak ragu dalam menjawab karena semua jawaban adalah benar dan tidak ada jawaban yang salah.

Jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan merupakan bantuan yang sangat berharga bagi penelitian saya. Oleh karena itu, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Anggela Septiani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

II. Identitas Responden

(Berikan tanda ceklis (✓) pada pilihan jawaban yang telah disediakan)

1. Nama (boleh tidak diisi) :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Umur : a. 20 – 30 tahun b. >30-40 tahun
c. >40-50 tahun d. >50 tahun
4. Pendidikan Terakhir : _____

III. Variabel Penelitian

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda checklist (✓) pada jawaban yang telah tersedia sesuai dengan anggapan Bapak/Ibu/Saudara/i dengan alternatif jawaban antara lain:

Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Cukup Setuju (CS)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
1	2	3	4	5



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
Produktif Tradisional						
1.	Pemberian dana zakat produktif oleh BAZNAS berupa hewan ternak sudah tepat dan sesuai dengan syariah islam serta persyaratan dan ketentuan berlaku.					
2.	Hewan ternak yang diberikan dalam kondisi sehat					
3.	Ada pendampingan dari BAZNAS dalam memantau perkembangan hewan ternak yang diberikan					
4.	Hewan ternak yang diberikan mampu dikembang biakkan dengan baik oleh mustahik					
5.	Usaha hewan ternak mampu menghidupi kehidupan mustahik					
Produktif Kreatif						
6.	Pemberian dana zakat produktif berdampak positif kepada mustahik yang memiliki usaha kecil terhadap peningkatan pendapatan dan meningkatkan usaha					
7.	Pelayanan yang diberikan Baznas kepada mustahik selama proses pengurusan dana zakat produktif sudah baik.					
8.	Dalam pemberian dana zakat produktif oleh Baznas kepada mustahik sudah tepat waktu serta tidak berbelit-belit.					
9.	Baznas memberikan pengarahannya kepada mustahik terhadap cara bermuamalah dengan baik dan benar sesuai dengan syariah islam.					
10.	Baznas memberikan edukasi tentang cara berwirausaha dengan baik dan benar guna menambah wawasan bisnis kepada mustahik.					
11.	Pihak Baznas memberikan bantuan kepada para mustahik yang mengalami kesulitan selama berlangsungnya kegiatan usaha.					

Sumber: Peneliti, 2023



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KESEJAHTERAAN EKONOMI MUSTAHIK

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih					
2.	Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian					
3.	Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik					
4.	Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan					
5.	Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi					
6.	Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah					

Sumber: Peneliti, 2023



LAMPIRAN II

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

A. Pengantar

Bapak/Ibu/Saudara/i yang saya hormati

ada yang bertanda tangan di bawah ini :

: Anggela Septiani

: 22190323101

: Pascasarjana/Ekonomi Syariah

: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Saat ini sedang melakukan Penelitian dengan judul **“PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF DAN ZAKAT KONSUMTIF TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI PARA MUSTAHIK DI DEBAZNAS PEKANBARU”**.

Dengan ini penulis mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menyisihkan waktu mengisi kuesioner ini secara terbuka, apa adanya, sebenarnya sesuai dengan kenyataan yang Bapak/Ibu alami dan rasakan selama ini. Pernyataan dan data responden hanya akan digunakan untuk penelitian semata dan tidak dengan kaidah keilmuan yang komprehensif serta sangat dijaga kerahasiaannya. Mohon untuk tidak ragu dalam menjawab karena semua jawaban adalah benar dan tidak ada jawaban yang salah.

Jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan merupakan bantuan yang sangat berharga bagi penelitian saya. Oleh karena itu, atas kesediaan dan kerjasamanya Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Anggela Septiani



II. Identitas Responden

(Berikan tanda ceklis (✓) pada pilihan jawaban yang telah disediakan)

Nama (boleh tidak diisi) :

Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan

Umur : a. 20 – 30 tahun b. >30-40 tahun

c. >40-50 tahun d. >50 tahun

Pendidikan Terakhir : _____

III. Variabel Penelitian

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda checklist (✓) pada jawaban yang telah tersedia sesuai dengan anggapan Bapak/Ibu/Saudara/i dengan alternatif jawaban antara lain:

Sangat Setuju (SS)	Setuju (S)	Cukup Setuju (CS)	Tidak Setuju (TS)	Sangat Tidak Setuju (STS)
5	4	3	2	1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF

Hak dipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau jnauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		SS (5)	S (4)	CS (3)	TS (2)	STS (1)
1.	Pemberian dana zakat produktif oleh BAZNAS berupa hewan ternak sudah tepat dan sesuai dengan syariah islam serta persyaratan dan ketentuan berlaku.					
2.	Hewan ternak yang diberikan dalam kondisi sehat					
3.	Ada pendampingan dari BAZNAS dalam memantau perkembangan hewan ternak yang diberikan					
4.	Hewan ternak yang diberikan mampu dikembangbiakkan dengan baik oleh mustahik					
5.	Usaha hewan ternak mampu menghidupi kehidupan mustahik					
6.	Pemberian dana zakat produktif berdampak positif kepada mustahik yang memiliki usaha kecil terhadap peningkatan pendapatan dan meningkatkan usaha					
7.	Pelayanan yang diberikan Baznas kepada mustahik selama proses pengurusan dana zakat produktif sudah baik.					
8.	Dalam pemberian dana zakat produktif oleh Baznas kepada mustahik sudah tepat waktu serta tidak berbelit-belit.					
9.	Baznas memberikan pengarahan kepada mustahik terhadap cara bermuamalah dengan baik dan benar sesuai dengan syariah islam.					
10.	Baznas memberikan edukasi tentang cara berwirausaha dengan baik dan benar guna menambah wawasan bisnis kepada mustahik.					

Sumber: Peneliti, 2023



IMPLEMENTASI ZAKAT KONSUMTIF

Hak dipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		SS (5)	S (4)	CS (3)	TS (2)	STS (1)
1.	Pemberian dana zakat konsumtif oleh BAZNAS berupa hewan ternak sudah tepat dan sesuai dengan syariah islam serta persyaratan dan ketentuan berlaku.					
2.	Uang tunai yang diberikan cukup untuk kebutuhan pokok mustahik.					
3.	Uang tunai yang diberikan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya					
4.	Baznas memberikan pengetahuan tentang manajemen keuangan					
5.	Baznas memberikan pengawasan secara berkala kepada mustahik penerima zakat konsumtif					
6.	Pemberian dana zakat konsumtif digunakan untuk beasiswa					
7.	Mustahik dapat melanjutkan pendidikan dari dana zakat konsumsi yang diberikan					
8.	Zakat konsumtif membantu mustahik membeli buku dan peralatan sekolah lainnya					
9.	Zakat konsumtif dapat membantu mustahik membayar uang sekolah					
10.	Baznas memberikan edukasi tentang cara menggunakan zakat konsumtif untuk pendidikan					
11.	Pihak Baznas memantau perkembangan beasiswa yang diberikan					

Sumber: Peneliti, 2023



KESEJAHTERAAN EKONOMI MUSTAHIK

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		SS (5)	S (4)	CS (3)	TS (2)	STS (1)
1	Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih					
2	Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian					
3	Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik					
4	Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan					
5	Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi					
6	Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah					

Sumber: Peneliti, 2023

- Hak dipta Dilindungi Undang-Undang.
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu materi
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Lampiran 2 Rekapitulasi Data Kuesioner

No	Zakat Produktif (X1)										Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Y)							
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	Total.X1	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Total.Y
1	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	45	5	4	5	5	5	5	29
2	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	21	3	3	3	2	4	3	18
3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	25	5	4	3	4	3	4	23
4	4	5	4	4	5	3	3	4	3	4	37	5	4	4	4	5	4	26
5	2	3	3	3	2	2	3	5	3	2	27	2	2	3	4	2	2	15
6	5	5	4	4	5	3	4	5	4	4	43	5	5	5	4	5	5	29
7	3	2	3	3	4	3	2	4	3	3	30	4	4	5	5	4	5	27
8	2	2	3	3	2	2	2	2	3	2	21	2	3	4	3	4	3	19
9	4	4	4	4	3	3	4	4	2	2	34	4	4	4	4	3	2	21
10	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	46	5	3	5	5	4	3	25
11	4	3	3	3	2	2	2	2	2	3	25	2	2	3	2	2	2	13
12	4	5	4	4	5	4	2	5	5	4	42	4	3	3	3	3	4	20
13	3	4	3	3	3	2	4	5	4	3	34	3	2	4	4	4	4	21
14	3	3	3	3	2	2	2	2	3	2	23	3	3	2	2	3	2	15
15	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	38	4	3	4	4	4	3	22
16	5	5	4	4	5	5	4	3	5	5	47	5	5	3	5	5	3	26
17	4	4	3	3	2	3	3	2	2	3	30	3	3	2	2	2	2	14
18	3	3	3	3	5	3	5	5	4	4	38	5	5	3	4	4	3	24
19	3	2	3	3	2	2	4	3	4	4	29	2	3	2	3	3	3	16
20	4	4	4	4	5	3	4	5	5	4	40	4	5	3	5	4	4	25

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu materi.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Zakat Produktif (X1)										Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Y)							
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	Total.X1	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Total.Y
21	4	4	4	4	2	3	2	2	2	2	30	2	4	2	3	4	4	19
22	4	5	4	4	5	3	3	4	5	3	41	4	5	4	5	4	5	27
23	4	5	4	4	3	3	4	3	2	2	33	4	3	3	3	4	4	21
24	3	3	4	4	2	2	2	2	2	2	22	2	2	2	3	3	3	15
25	4	5	4	4	4	3	4	4	5	3	40	4	4	4	4	4	4	24
26	5	5	4	4	5	3	4	5	5	5	46	5	5	4	5	4	5	28
27	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	36	3	5	3	3	5	4	23
28	4	4	4	4	2	2	2	3	2	4	28	2	3	2	2	4	3	16
29	4	5	4	4	3	4	5	5	2	2	38	3	3	4	4	4	3	21
30	3	2	4	4	2	3	2	2	3	2	23	3	4	3	2	2	2	16
31	5	5	4	4	5	4	3	5	2	5	44	4	4	5	5	5	5	28
32	2	4	4	4	2	2	2	2	3	4	26	2	5	2	3	2	3	17
33	4	5	4	4	5	3	5	4	5	4	43	5	5	2	3	5	4	24
34	2	3	4	4	2	2	2	2	2	2	22	3	3	2	2	3	3	16
35	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	43	3	5	5	5	5	4	27
36	4	4	4	4	3	4	4	3	4	2	34	4	3	3	3	3	4	20
37	3	3	4	4	2	2	2	2	2	2	22	2	2	2	2	4	3	15
38	5	5	4	4	3	3	3	2	4	2	35	3	4	4	4	3	4	22
39	5	5	4	4	4	5	5	4	5	5	48	4	4	5	5	5	5	28
40	2	3	4	4	3	3	3	2	3	3	28	2	2	2	3	3	3	15
41	3	3	4	4	3	3	5	2	2	2	33	3	4	4	4	3	4	22
42	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	47	5	5	5	4	5	5	29
43	4	4	4	4	4	3	3	4	2	2	33	5	5	5	4	5	4	28

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Zakat Produktif (X1)										Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Y)							
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	Total.X1	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Total.Y
44	4	4	4	4	2	3	2	2	2	2	28	4	3	4	3	2	4	20
45	5	5	4	4	5	3	5	5	5	5	47	5	5	4	5	5	5	29
46	4	4	4	4	4	3	3	2	5	5	36	5	4	4	5	4	4	26
47	3	2	4	4	3	3	2	2	4	2	27	3	3	3	3	3	3	18
48	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	43	5	4	5	5	5	5	29
49	4	5	4	4	4	3	4	5	4	3	40	4	4	5	4	5	4	26
50	3	4	4	4	2	4	3	4	3	3	33	4	4	5	4	4	3	24
51	3	3	4	4	3	3	4	4	2	4	34	3	4	4	4	3	4	22
52	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	45	5	5	5	4	5	5	29
53	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	36	4	4	5	5	4	5	27
54	4	3	4	4	2	3	3	3	3	3	28	3	3	3	3	3	4	19
55	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	42	3	4	4	4	4	3	22
56	4	5	4	4	5	4	5	5	4	4	46	3	4	4	5	4	5	25
57	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	48	5	5	5	4	4	4	27
58	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	46	4	4	4	5	3	4	24
59	4	4	4	4	2	3	4	3	2	3	32	2	4	4	4	2	4	20
60	3	3	4	4	4	5	3	5	4	5	41	5	4	5	4	4	4	26
61	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	33	4	3	4	2	3	3	19
62	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	46	3	5	4	4	5	5	26
63	5	4	4	4	4	3	5	4	4	3	40	4	5	4	5	4	4	26
64	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	43	5	4	5	4	4	4	26
65	4	5	4	4	3	4	3	3	4	4	38	4	2	5	5	5	5	26
66	3	2	4	4	2	3	4	5	4	3	31	4	3	4	4	4	4	23

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Zakat Produktif (X1)										Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Y)							
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	Total.X1	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Total.Y
67	3	3			2	3	3	3	3	2	28	2	3	3	2	2	3	15
68	4	4			5	4	4	5	5	5	43	5	4	5	3	5	5	27
69	3	3			3	3	3	3	3	3	30	3	3	3	4	5	5	23
70	3	3			4	3	4	3	4	3	33	2	3	3	4	4	4	20
71	3	3			4	3	4	4	3	3	34	3	3	3	4	3	4	20
72	3	4			3	3	3	3	3	3	31	3	3	3	4	2	3	18
73	5	3			5	5	5	5	5	5	46	5	5	5	5	3	4	27
74	4	4			4	4	5	5	4	4	42	4	3	4	3	3	4	21
75	4	5			5	5	4	5	5	4	46	5	4	4	4	5	4	26
76	5	4			3	3	4	4	4	3	37	4	3	2	3	3	3	18
77	4	5			5	4	4	4	5	4	43	5	5	4	3	3	3	23
78	4	3			4	3	3	2	3	4	33	4	2	3	3	3	2	17
79	3	4			5	3	5	5	4	4	41	3	5	3	4	4	4	23
80	4	3			4	5	2	4	3	3	35	4	3	3	3	3	2	18
81	4	5			5	4	4	4	4	3	40	5	4	4	5	5	5	28
82	2	2			3	3	3	3	3	3	26	4	3	3	3	4	3	20
83	2	2			3	3	3	4	4	4	32	4	3	4	4	4	3	22
84	4	3			5	4	5	4	4	4	41	4	4	5	4	5	4	26
85	2	2			3	2	2	2	3	3	23	3	3	3	4	3	3	19
86	4	4			3	2	3	3	3	4	34	3	3	3	4	4	4	21
87	3	3			3	3	2	3	3	3	29	4	3	4	4	4	4	23
88	2	2			4	3	3	3	3	3	31	3	3	4	3	3	4	20
89	4	3			3	3	4	3	4	3	34	2	2	3	3	3	2	15

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu materi.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan, dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Zakat Produktif (X1)										Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Y)							
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	Total.X1	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Total.Y
90	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	43	5	4	4	4	5	5	27
91	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	29	3	4	3	3	3	3	19
92	4	3	5	4	4	5	5	4	4	4	44	5	4	4	4	4	3	24
93	3	2	4	3	4	4	4	4	3	3	35	3	3	3	3	3	3	18
94	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	27	2	2	2	3	3	3	15
95	2	3	5	3	4	4	4	4	2	2	35	4	3	3	4	4	3	21

No	Zakat Konsumtif (X2)											Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Y)							
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	Total.X2	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Total.Y
1	4	3	5	5	3	5	4	2	2	2	2	39	3	5	3	2	3	3	19
2	3	3	2	2	2	3	4	2	2	2	2	27	2	5	2	2	3	4	18
3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	39	3	5	4	3	3	4	22
4	4	4	2	3	3	3	4	5	4	5	4	40	4	5	5	5	4	3	26
5	3	3	2	2	2	3	3	2	3	3	3	28	2	4	3	3	3	3	18
6	3	4	4	4	4	4	5	3	4	2	4	41	4	5	4	4	4	3	24
7	3	3	2	3	2	2	5	3	4	3	3	33	3	4	4	2	3	3	19
8	4	4	2	2	2	2	3	5	4	4	4	34	3	4	4	4	5	3	23
9	4	2	2	3	4	4	4	4	4	3	3	38	4	5	3	3	3	3	21
10	4	3	3	4	4	4	5	5	4	3	3	44	4	5	3	4	3	3	22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu materi.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Zakat Konsumtif (X2)											Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Y)							
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	Total.X2	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Total.Y
11	3	3	3	3	2	2	3	4	4	3	3	32	3	3	2	3	2	3	16
12	4	4	4	4	4	3	5	5	4	2	3	42	3	5	4	4	4	3	23
13	3	5	3	3	3	2	3	3	3	5	5	36	3	4	4	4	3	3	21
14	3	4	2	2	2	2	3	4	4	3	3	32	3	2	2	2	3	3	15
15	3	3	3	3	3	4	4	5	4	4	4	40	5	5	4	4	4	4	26
16	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	52	5	4	4	5	5	4	27
17	2	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	37	3	3	3	3	4	4	20
18	3	4	2	2	4	4	3	4	4	3	5	40	3	4	4	4	3	3	21
19	2	3	2	2	2	2	3	3	3	4	3	29	3	4	3	3	3	4	20
20	3	4	4	4	4	4	3	4	4	2	3	39	5	5	4	4	4	4	26
21	3	3	2	2	2	2	3	4	2	3	2	28	2	4	4	4	4	4	22
22	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	42	4	4	4	4	3	4	23
23	3	4	3	3	2	3	4	3	4	4	3	36	3	3	4	5	4	3	22
24	2	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	28	3	3	3	3	3	4	19
25	4	3	2	2	3	3	5	4	2	2	3	35	3	4	4	4	3	3	21
26	4	4	3	3	4	4	5	4	4	5	5	45	3	4	4	4	5	3	23
27	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	36	4	3	4	4	3	3	21
28	3	2	4	4	3	3	4	3	3	3	3	35	3	4	3	3	3	3	19
29	3	2	2	2	2	4	3	3	3	3	3	31	2	3	2	3	3	2	15
30	4	4	2	2	2	2	4	3	4	4	5	36	4	3	4	4	4	3	22
31	5	3	3	3	5	4	4	4	4	3	4	43	3	4	3	3	3	3	19
32	4	4	2	2	3	3	3	3	2	3	4	33	2	4	3	3	3	3	18
33	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	47	3	5	4	5	4	3	24

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu materi.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Zakat Konsumtif (X2)											Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Y)							
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	Total.X2	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Total.Y
34	3	4	2	2	3	3	3	3	3	3	3	31	4	4	3	3	3	3	20
35	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	44	4	5	4	4	4	5	26
36	3	3	3	3	2	4	3	4	4	3	3	36	4	4	4	3	4	4	23
37	3	3	2	2	2	2	4	3	4	3	3	30	3	3	3	3	4	4	20
38	4	4	2	2	4	4	4	4	5	4	4	42	4	5	4	4	3	5	25
39	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	48	3	5	4	5	4	3	24
40	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	39	3	4	3	4	4	4	22
41	4	5	3	3	3	4	4	4	4	4	5	43	5	3	4	4	4	4	24
42	5	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	50	5	4	3	3	4	5	24
43	5	5	3	3	4	2	3	4	4	3	3	38	4	4	4	3	4	4	23
44	4	3	2	2	3	3	4	4	3	3	2	34	4	3	3	3	3	4	20
45	5	4	3	3	4	4	4	5	5	5	5	49	5	5	4	5	4	4	27
46	4	5	2	2	3	3	4	4	5	5	5	44	5	4	5	5	3	5	27
47	3	4	2	2	2	2	4	3	3	3	4	32	2	2	3	3	3	2	15
48	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	4	50	5	4	5	5	4	4	27
49	3	4	3	3	5	3	4	5	4	4	4	43	4	4	4	4	4	3	23
50	2	3	2	2	4	2	2	3	2	3	3	28	3	2	3	4	3	3	18
51	3	4	4	4	4	4	3	5	4	3	4	41	3	4	4	4	4	4	23
52	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	37	4	4	4	4	3	4	23
53	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	43	4	4	4	4	4	4	24
54	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	32	3	4	2	3	3	3	18
55	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	5	41	4	4	4	4	4	5	25
56	3	4	3	3	3	2	2	4	3	3	3	33	4	3	3	3	3	4	20

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu materi.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Zakat Konsumtif (X2)											Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Y)							
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	Total.X2	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Total.Y
57	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	39	3	4	3	4	4	4	4	22
58	2	3	3	3	2	3	2	3	3	3	30	3	3	3	3	3	4	4	19
59	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	39	4	4	4	4	4	5	5	25
60	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	45	4	4	4	3	4	3	3	22
61	3	5	2	3	2	2	4	2	3	4	34	3	3	3	3	2	3	3	17
62	4	4	5	5	3	3	5	5	5	4	48	4	5	4	4	4	4	4	25
63	3	3	3	5	5	4	3	4	3	3	40	3	4	3	3	3	5	5	21
64	4	3	4	5	5	5	4	5	4	3	47	4	5	4	4	4	3	3	24
65	4	2	3	4	5	3	5	2	3	2	37	4	4	3	3	3	4	4	21
66	3	3	3	3	2	3	5	3	2	3	34	4	3	4	3	4	3	3	21
67	4	4	4	4	3	4	4	4	5	5	44	4	3	4	3	4	4	4	22
68	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	48	4	4	5	4	4	4	4	25
69	3	4	3	3	2	2	2	3	3	4	32	3	4	3	3	3	3	3	19
70	4	5	4	5	3	3	2	3	3	4	41	5	4	5	5	5	4	4	28
71	3	3	3	2	2	3	2	3	2	3	29	3	3	2	3	3	3	3	17
72	4	3	4	4	4	3	5	3	4	3	40	4	4	4	4	4	5	5	25
73	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	41	4	4	5	5	4	3	3	25
74	3	5	4	5	3	3	4	3	3	4	42	3	5	5	2	3	3	3	21
75	5	4	5	5	5	4	5	2	4	2	46	4	5	4	3	3	5	5	24
76	4	4	2	3	2	2	2	4	3	4	34	3	4	5	5	5	3	3	25
77	4	3	4	4	4	4	5	3	3	4	43	2	4	2	2	4	3	3	17
78	4	2	2	2	3	3	2	3	2	3	30	2	3	3	3	3	3	3	17
79	5	4	5	5	3	4	3	5	5	4	47	4	5	4	4	4	4	4	25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Zakat Konsumtif (X2)											Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Y)						
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	Total.X2	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6
80	5	5	4	4	5	3	4	5	5	5	49	5	5	3	5	5	3	26
81	4	5	5	4	4	3	4	3	4	4	45	4	4	4	4	4	3	23
82	4	3	4	3	2	2	3	2	4	4	34	3	3	4	4	4	4	22
83	4	4	4	3	3	2	3	4	4	4	39	4	4	4	4	4	3	23
84	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	31	3	3	3	3	3	4	19
85	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	44	5	3	4	4	4	4	24
86	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	40	4	2	4	3	4	3	20
87	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	41	4	2	3	3	3	4	19
88	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	39	4	3	3	3	4	4	21
89	4	3	3	2	4	4	4	4	5	3	39	4	4	4	3	4	4	23
90	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	34	3	2	4	3	4	4	20
91	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	39	3	3	4	4	5	4	23
92	5	3	3	4	4	5	5	4	5	3	45	4	5	4	5	5	5	28
93	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	35	3	3	3	4	3	4	20
94	4	3	2	2	3	2	2	2	5	5	32	3	3	3	3	3	2	17
95	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	38	4	5	4	4	3	5	25

Lampiran 3 Uji Validitas Variabel Zakat Produktif * Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik

RELIABILITY

/VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL

/MODEL=ALPHA

/SUMMARY=TOTAL.

Reliability

Scale ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	95	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	95	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,915	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	31,87	48,218	,661	,908
X1.2	31,85	47,489	,607	,911
X1.3	32,09	47,342	,690	,907
X1.4	31,92	46,567	,696	,906
X1.5	31,92	43,610	,808	,899
X1.6	32,27	47,797	,718	,906
X1.7	32,02	46,383	,686	,907
X1.8	31,95	45,880	,681	,907
X1.9	31,98	46,468	,673	,908
X1.10	32,15	46,765	,667	,908

RELIABILITY

/VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL

/MODEL=ALPHA

/SUMMARY=TOTAL.

Reliability Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	95	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	95	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,865	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	18,45	13,421	,650	,845
Y2	18,48	14,423	,584	,856
Y3	18,48	13,486	,695	,836
Y4	18,40	13,860	,694	,837
Y5	18,38	13,983	,655	,843
Y6	18,43	13,971	,691	,838

Lampiran 4 Uji Validitas Variabel Zakat Konsumtif * Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik

Reliability

Scale: ALL VARIABLES



Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	95	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	95	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,846	11

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	34,88	31,061	,581	,830
X2.2	34,86	32,524	,392	,843
X2.3	35,03	29,605	,589	,828
X2.4	35,35	29,548	,598	,827
X2.5	35,11	28,074	,710	,816
X2.6	35,24	28,888	,672	,820
X2.7	35,04	31,168	,492	,836
X2.8	34,75	31,787	,435	,840
X2.9	34,97	30,542	,516	,834
X2.10	34,99	31,372	,460	,838
X2.11	34,94	32,826	,333	,847

```

RELIABILITY
/VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.
    
```

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

UIN SUSKA RIAU

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	95	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	95	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,752	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	18,31	6,597	,569	,695
Y2	17,99	7,308	,339	,763
Y3	18,24	6,590	,642	,676
Y4	18,24	6,483	,609	,683
Y5	18,24	7,313	,508	,714
Y6	18,24	7,760	,323	,759

tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 UIN Suska Riau.
 atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 5 Uji Regresi Variabel Zakat Produktif * Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik

```

DATASET ACTIVATE DataSet0.
REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Total.Y
/TIMEO=ENTER Total.X1
/RESIDUALS.
    
```

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Zakat Produktif (X1) ^b		Enter

- a. Dependent Variable: Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Y)
 b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,787 ^a	,619	,615	2,734

- a. Predictors: (Constant), Zakat Produktif (X1)
 b. Dependent Variable: Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Y)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1131,342	1	1131,342	151,357	,000 ^b
	Residual	695,143	93	7,475		
	Total	1826,484	94			

- a. Dependent Variable: Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Y)
 b. Predictors: (Constant), Zakat Produktif (X1)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,795	1,357		4,272	,000
	Zakat Produktif (X1)	,459	,037	,787	12,303	,000

- a. Dependent Variable: Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Y)

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	15,44	27,84	22,13	3,469	95
Residual	-6,411	7,426	,000	2,719	95
Std. Predicted Value	-1,927	1,647	,000	1,000	95
Std. Residual	-2,345	2,716	,000	,995	95

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Y)

UIN SUSKA RIAU
 Universitas Islam Sumatera Utara
 Jalan Beringin, Pekanbaru
 Riau 28155
 Telp. (0756) 8411000
 Fax. (0756) 8411000
 Email: uin@uin-suska-riau.ac.id

Normality Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,71939976
Most Extreme Differences	Absolute	,045
	Positive	,045
	Negative	-,037
Test Statistic		,045
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

UIN SUSKA RIAU
 Universitas Islam Sumatera Utara
 Jalan Beringin, Pekanbaru
 Riau 28155
 Telp. (0756) 8411000
 Fax. (0756) 8411000
 Email: uin@uin-suska-riau.ac.id

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lampiran 6 Analisis Regresi Variabel Zakat Konsumtif * Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik

NEW FILE.
 DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
 REGRESSION
 /MISSING LISTWISE
 /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
 /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
 /NOORIGIN
 /DEPENDENT Total.Y
 /METHOD=ENTER Total.X2
 /SAVERESID.

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Zakat Konsumtif (X2) ^b		Enter

- a. Dependent Variable: Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Y)
 b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,716 ^a	,513	,508	2,176

- a. Predictors: (Constant), Zakat Konsumtif (X2)
 b. Dependent Variable: Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Y)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	463,716	1	463,716	97,964	,000 ^b
	Residual	440,221	93	4,734		
	Total	903,937	94			

- a. Dependent Variable: Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Y)
 b. Predictors: (Constant), Zakat Konsumtif (X2)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,703	1,447		5,323	,000
	Zakat Konsumtif (X2)	,367	,037	,716	9,898	,000

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Y)



Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	17,62	26,81	21,85	2,221	95
Residual	-6,500	5,235	,000	2,164	95
Std. Predicted Value	-1,905	2,230	,000	1,000	95
Std. Residual	-2,988	2,406	,000	,995	95

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Y)

ngi Undang-undang
 a milik UIN Suska
 yang sebagai atau s
 tidak hanya untuk ke
 jumlah dan memba
 ke jitu
 ke yang
 per ke
 ke ke
 ke ke
 ke ke
 ke ke
 ke ke

Normal Q-Q Plot

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,16406983
Most Extreme Differences	Absolute	,061
	Positive	,061
	Negative	-,059
Test Statistic		,061
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

nyebutkan sumber:
 , penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 am bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

